

**FENOMENA MEDIATOR KIAI DALAM KONFLIK KELUARGA  
DITINJAU DARI TEORI PATRON KLIEN  
(STUDI PERBANDINGAN DI PONDOK PESANTREN AL INSAP  
PEKALONGAN DAN DI PONDOK PESANTREN BUSTANUL ULUM  
PAMEKASAN MADURA)**

Tesis

Oleh:  
HUSTINA  
NIM 14780009



**PROGRAM MAGISTER ALAHWAL ALSYAKHSHIYYAH  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIMMALANG  
2016**

**FENOMENA MEDIATOR KIAI DALAM KONFLIK KELUARGA  
DITINJAU DARI TEORI PATRON KLIEN  
(STUDI PERBANDINGAN DI PONDOK PESANTREN AL INSAP  
PEKALONGAN DAN DI PONDOK PESANTREN BUSTANUL ULUM  
PAMEKASAN MADURA)**

Tesis

Oleh:  
HUSTINA  
NIM 14780009



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIMMALANG  
2016**

**FENOMENA MEDIATOR KIAI DALAM KONFLIK KELUARGA  
DITINJAU DARI TEORI PATRON KLIEN  
(STUDI PERBANDINGAN DI PONDOK PESANTREN AL INSAP  
PEKALONGAN DAN DI PONDOK PESANTREN BUSTANUL ULUM  
PAMEKASAN MADURA)**



Tesis  
Diajukan Kepada Sekolah Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Persyaratan Studi Pada  
Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Pada Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016

OLEH  
HUSTINA  
NIM 14780009

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIMMALANG  
2016**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul Fenomena Mediator Kiai dalam Konflik Keluarga ditinjau dari Teori Patron Klien (Studi Perbandingan di Pondok Pesantren Al Insap Pekalongan dan di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Pamekasan Madura) ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 15 Mei 2016

Pembimbing I

(Dr. Fadil SJ. M.Ag)

NIP. 196512311992031046

Malang, 12 Agustus 2016

Pembimbing II

(Dr. Sudirman, MA)

NIP. 197708222005011003

Malang 12 Agustus 2016

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

(Dr. H. Fadil Sj, M.Ag)

NIP. 196512311992031046


## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul Fenomena Mediator Kiai dalam Konflik Keluarga ditinjau dari Teori Patron Klien (Studi Perbandingan di Pondok Pesantren Al Insap Pekalongan dan di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Pamekasan Madura) ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 15 Juni 2016.

### Dewan Penguji,


### Tanda Tangan

Ketua:  
Dr. Zaenul Mahmudi, MA  
NIP. 19730603199903 1 001



---

Penguji Utama:  
Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag  
NIP. 196702181997031001


  


---

Anggota I:  
Dr. Fadil Sj, M.Ag  
NIP. 196512311992031046

---

Anggota II:  
Dr. Sudirman M.A  
NIP. 19770822200501003



---



Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I  
NIP. 19561231 198303 1 032

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hustina  
 NIM : 14780009  
 Program Studi : Magister Al-Ahwal A-Syakhshiyah  
 Judul Penelitian : Fenomena Mediator Kiai dalam Konflik Keluarga ditinjau dari Teori Patron Klien (Studi Perbandingan di Pondok Pesantren Al Insap Pekalongan dan di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Pamekasan Madura)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 25 Mei 2016



Penulis,  
 Hustina  
 NIM. 14780009

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur atas Rahmat dan Hidayah Allah SWT, serta untaian shalawat kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, peneliti persembahkan Tesis ini kepada :

- Abah dan Ibu tercinta, H. M. Rodik dan Hj. Siti Masitoh, yang dengan tanpa lelah mencurahkan doa dan materi kepada putra-putinya.
- Kepada kakakku Siti Asiyah, Rofiatun Khasanah, Dewi Fitriana dan Silvi Mutmainnah, serta kepada kakak-kakak iparku dan tentu saja ponakan-ponakanku tercinta. Semoga Allah SWT selalu meridhoi keluarga kita. Amin.
- Kepada calon pendamping hidupku Eko Agung Prasetyo S.sy. semoga perjuangan ini mendapat ridho illahi.
- Kepada Keluarga besar PP. Sunan Pandan Aran Hidayatul Mubtadien Ngunut Jawa Timur.
- Kepada Keluarga Besar PP. PPTQ Lirboyo Kediri Jawa Timur.
- Keluarga Besar PP. Al Mahrusiyah Lirboyo Kediri Jawa Timur.

## KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah*, penulis ucapkan atas rahmat dan kasih sayang Allah yang selalu terlimpahkan disetiap waktu, penulisan tesis yang berjudul “Fenomena Mediator Kiai dalam Konflik Keluarga ditinjau dari Teori Patron Klien (Studi Perbandingan di Pondok Pesantren Al Insap Pekalongan dan di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Pamekasan Madura)” dapat diselesaikan dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat. Shalawat serta salam tercurahkan pula kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang dalam kehidupan ini, sehingga dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan yang hanya menjadikan Allah sebagai tujuan, sebagaimana yang Baginda Rasulullah ini ajarkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat merasakan dan mensyukuri nikmatnya iman dan di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, doa, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih, *Jazakumullah khoiron jaza'*, kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Fadil, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Strata 2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag dan Dr. Sudirman M.A, selaku dosen pembimbing tesis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas banyaknya waktu yang telah diluangkan untuk konsultasi, diskusi, bimbingan, kesabaran dan arahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau. Aamiin.
5. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Strata 2. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Strata 2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah bersedia memberikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang telah diberikan sebagai modal mulia di akhirat nanti dan melimpahkan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis ucapkan atas partisipasi maupun kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam penyelesaian tesisi ini.

8. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini. *Jazakumullah khoiron katsiron.*
9. Orang tua penulis sendiri, Bapak M. Rodik dan Ibu Siti Masyitoh , terima kasih atas doa, nasihat, perhatian dan semangat yang selalu diberikan baik selama penulis kuliah, maupun selama penulisan tesis ini diselesaikan.
10. Keluarga besar Terima kasih atas doa dan semangatnya.
11. Segenap teman-teman KOMPAS'14. Terima kasih penulis haturkan atas segala doa, dukungan, semangatnya serta kesediaan meluangkan waktu untuk menjadi teman diskusi bahkan pengoreksi bagi karya sederhana ini.
12. Segenap pihak yang membantu menyelesaikan penulisan dan penelitian tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan penulisan tesis ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya penulis pribadi. Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan, wawasan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Batu, 25 Mei 2016  
Penulis,

Hustina

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu merujuk pada *transliteration of Arabic words and names used by the institute of Islamic Studies, McGill University*.

### B. Konsonan

|   |   |                    |   |   |                             |
|---|---|--------------------|---|---|-----------------------------|
| ا | = | Tidak dilambangkan | ض | = | DI                          |
| ب | = | B                  | ط | = | t}                          |
| ت | = | T                  | ظ | = | d}                          |
| ث | = | Th                 | ع | = | ) 'koma menghadap ke atas ( |
| ج | = | J                  | غ | = | Gh                          |
| ح | = | h}                 | ف | = | F                           |
| خ | = | Kh                 | ق | = | Q                           |
| د | = | D                  | ك | = | K                           |
| ذ | = | Dh                 | ل | = | L                           |
| ر | = | R                  | م | = | M                           |
| ز | = | Z                  | ن | = | N                           |
| س | = | S                  | و | = | W                           |
| ش | = | Sh                 | ه | = | H                           |
| ص | = | s}                 | ي | = | Y                           |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk mengganti lambang “.”

### C. Vokal panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| Vokal Pendek |   | Vokal Panjang |     | Diftong |    |
|--------------|---|---------------|-----|---------|----|
| _____        | A |               | a < |         | Ay |

|       |   |  |     |  |     |
|-------|---|--|-----|--|-----|
| _____ | I |  | i > |  | Aw  |
| _____ | U |  | u > |  | ba' |

|                     |    |          |     |         |       |
|---------------------|----|----------|-----|---------|-------|
| Vokal (a) panjang = | a> | Misalnya | قال | Menjadi | qa>la |
| Vokal (i) panjang = | i> | Misalnya | قيل | Menjadi | qi>la |
| Vokal (u) panjang = | u> | Misalnya | دون | Menjadi | du>na |

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i’”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

|                |  |          |     |         |         |
|----------------|--|----------|-----|---------|---------|
| Diftong (aw) = |  | Misalnya | قول | Menjadi | qawlun  |
| Diftong (ay) = |  | Misalnya | خير | menjadi | khayrun |

#### D. Ta' marbu>t}ah ( ة )

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “r” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-ri-salat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafaz} al-Jala>lah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan ...
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya>'Alla>hka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.
4. Billa>h 'azza wa jalla.

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahma>nWahi>d,” “Ami>nRai>s,” dan bukan ditulis dengan “shala>t.”



## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| Halaman Sampul.....                     | i         |
| Halaman Judul.....                      | ii        |
| Lembar Persetujuan.....                 | iii       |
| Lembar Pengesahan.....                  | iv        |
| Lembar Pernyataan.....                  | v         |
| Persembahan .....                       | vi        |
| Kata Pengantar.....                     | vii       |
| Daftar Isi.....                         | x         |
| Pedoman Translerasi.....                | xi        |
| Motto .....                             | xiii      |
| Abstrak .....                           | xiv       |
| Abstract.....                           | xv        |
| المخلص البحث.....                       | xvi       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>           | <b>1</b>  |
| A. Konteks Penelitian.....              | 1         |
| B. Fokus Penelitian.....                | 7         |
| C. Tujuan Penelitian.....               | 8         |
| D. Manfaat Penelitian.....              | 8         |
| E. Orisinalitas Penelitian.....         | 9         |
| F. Definisi Istilah.....                | 13        |
| G. Sistematika Pembahasan.....          | 14        |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>       | <b>16</b> |
| A. Mediasi .....                        | 16        |
| B. Mediator.....                        | 20        |
| C. Mediasi Dalam Hukum Syariah.....     | 25        |
| D. Mediasi Dalam Hukum Adat.....        | 42        |
| E. Konsep Kiai.....                     | 48        |
| F. Teori Patron Klient.....             | 53        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>   | <b>58</b> |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 58        |
| B. Kehadiran Penelitian.....            | 59        |

|  |           |
|--|-----------|
| C. Latar Penelitian.....   | 59        |
| D. Data dan Sumber Data.....   | 60        |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....  | 61        |
| F. Teknik Analisis Data.....   | 62        |
| G. Pengecekan Keabsahan Data.....  | 64        |
| <b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....</b>   | <b>66</b> |
| A. Masyarakat Jamaah Rifaiyyah di Pondok Pesantren Al Insap<br>Pekalongan.....   | 66        |
| 1. Sejarah Berdirinya Jamaah Rifaiyyah di Pondok Pesantren Al<br>Insap Pekalongan.....   | 66        |
| 2. Aktifitas Sosial Keagamaan .....  | 68        |
| B. Kiai di Madura.....   | 70        |
| C. Metode dan Strategi Mediator Kiai Dalam Konflik Keluarga di<br>Pondok Pesantren Al Insap Pekalongan.....  | 79        |
| D. Alasan Memilih Mediator Kiai Dalam Konflik<br>Keluarga.....   | 81        |
| E. Metode dan Strategi Mediator Kiai Dalam Konflik Keluarga di<br>Pondok Pesantren Al Insap Pekalongan.....  | 85        |
| F. Alasan Memilih Kiai Sebagai Mediator Dalam Konflik<br>Keluarga.....   | 88        |
| <b>BAB V PEMBAHASAN.....</b>   | <b>91</b> |
| A. Perbandingan Metode dan Strategi Mediator Kiai di Pondok<br>Pesantren Al Insap Pekalongam dan di Pondok Pesantren Bustanul<br>Ulum Pamekasan<br>Madura..... | 91        |
| B. Perbandingan Alasan Memilih Mediator Kiai dalam Perkara<br>Perceraian Ditinjau dari Teori Patron<br>Klien.....  | 98        |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>BAB VI PENUTUP</b> ..... | 106 |
| A. Kesimpulan.....          | 106 |
| B. Saran.....               | 107 |

**DAFTAR PUSTAKA**



## MOTTO

مُوفِقٍ إِصْلَحًا يُرِيدُ أَنْ أَهْلَهَا مِنْ وَحَكَمًا أَهْلِهِ، مِنْ حَكَمًا فَأَبْعَثُوا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَإِنْ  
 خَيْرًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنْ بَيْنَهُمَا اللَّهُ<sup>1</sup>

35. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

---

<sup>1</sup>QS. An-Nisa' (40):35

## ABSTRAK

Hustina. 2014. Fenomena Mediator Kiai dalam Konflik Keluarga Ditinjau Dari Teori Patron Klien (Studi Perbandingan di Pondok Pesantren Al Insap Pekalongan dan di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Pamekasan Madura) Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Shakshiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. H Fadil SJ, M.Ag (2) Dr. Sudirman, M.A

### **Kata Kunci: Fenomena, Mediator Kiai, Patron Klien**

Fenomena yang terjadi pada masyarakat di lingkungan Pesantren Al Insap Pekalongan dan di Pesantren Bustanul Ulum Pamekasan Madura merupakan fenomena yang unik, dalam konflik keluarga sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan mereka terlebih dahulu menemui kiai (mediator) untuk meminta solusi dari permasalahan rumah tangga. Pola hubungan patronase yang berdasarkan pada posisi yang tidak seimbang antara patron dengan kliennya kerap ada dalam masyarakat dan telah mempengaruhi dalam berbagai hal termasuk dalam permasalahan rumah tangga. Fokus penelitian ini adalah pertama, metode dan strategi mediator kiai dalam konflik keluarga di Pondok Pesantren Al Insap Pekalongan dan di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Pamekasan Madura. Kedua, alasan pasangan suami istri di Pondok Pesantren Al Insap Pekalongan dan di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Pamekasan Madura memilih kiai sebagai mediator ditinjau dari teori patron klien.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*indepth interview*). Peneliti mengambil lokasi penelitian di lingkungan Pesantren Al Insap Pekalongan dan di Pesantren Bustanul Ulum Pamekasan Madura. Alasan pengambilan lokasi yaitu, lokasi pertama masyarakat (jamaah Rifa'iyah) cenderung mempunyai karakter eksklusif yang kurang akomodatif dengan masyarakat di luar jamaah Rifa'iyah dan lokasi kedua, mempunyai karakter inklusif yakni terbuka dengan masyarakat di sekitarnya.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan *Pertama*, Metode dan strategi yang digunakan mediator kiai dalam menangani konflik keluarga di Pesantren Al Insap Pekalongan dan di Pesantren Bustanul Ulum Pamekasan Madura merupakan negosiasi pemecahan masalah dengan tidak memihak dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan dan perjanjian. *Kedua*, alasan memilih kiai sebagai mediator di Pesantren Al Insap Pekalongan dan di Pesantren Bustanul Ulum Pamekasan Madura cukup variatif selain dari kharisma yang dimiliki kiai tentunya, faktor lain yaitu karena masih adanya iktikad baik dari parapihak. Pola hubungan patronase yang melatarbelakangi masyarakat setempat dengan kiaiinya mampu mempengaruhi proses dan tingkat keberhasilan mediasi, Sehingga mediasi yang ditangani kiai cenderung lebih cepat dan berhasil.

## ABSTRACT

Hustina. 2014. The phenomena of Mediator of Kiai (Bahasa) in Family Conflict Seen From Theory of Patron Client (Comparative Studies in Islamic Boarding School (Pondok Pesantren) Al Insap Pekalongan and Bustanul Ulum Islamic Boarding School Pamekasan Madura) Thesis, Department of Al-Ahwal Al-Shakshiyah, post-Graduate Program of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang , Supervisor: (1) Dr. Fadil H SJ, M.Ag (2) Dr. Sudirman, M.A

Keywords: Phenomena, Mediator of Kiai, Patron Client

The phenomenon that occurs in the societies of Pesantren Al Insap Pekalongan environment and in Bustanul Ulum Islamic Boarding School Pamekasan Madurais a unique phenomenon, in family conflicts before filling a lawsuit, they meet Kiai first (mediator) to ask for a solution of household problems. The pattern of patronage relationships are based on unbalanced position between the patron and the client is often exist in society and has influenced in various ways, including in the household problems. The focus of this study, the first, methods and strategies of mediator of Kiai are in family conflicts at Islamic Boarding School Al Insap Pekalongan and Bustanul Ulum Islamic Boarding School in Pamekasan Madura. Second, the reason of couples in Islamic Boarding School Al Insap Pekalongan and Bustanul Ulum Islamic boarding school Pamekasan Madura choose kiai as a mediator that is seen from the theory of patron-client.

This research was a field research with using qualitative descriptive approach. The collection of data was through in-depth interviews. Researcher took the study at Islamic Boarding School Al Insap Pekalongan environment and in Islamic Boarding School Bustanul Ulum Pamekasan Madura. The reason of it, the first location of the community (Jamaah of Rifa'iyah) tend to have a less accommodative exclusive character with people outside the Jamaah of Rifa'iyah and the second location has an inclusive character that meant to be opened to the surrounding community.

Based on the conclusion, First, methods and strategies that was used mediator of kiai in dealing family conflict in Islamic Boarding School Pesantren Al Insap Pekalongan and Bustanul Ulum Islamic Boarding School Pamekasan, Madura were negotiation of problems solving with in a dispassionate and cooperate with the dispute parties to get an agreement and appointment. Second, the reason for choosing kiai as a mediator in Islamic Boarding School Al Insap Pekalongan and Bustanul Ulum Islamic boarding school in Madura Pamekasan were quite varied, began from the charisma that was possessed by Kiai, another factor, because of a good faith of the parties. The pattern of patronage relationships that was underlying the local community with kiai was able to influence the process and the success rate of mediation, so the mediation that was handled tended to be more quickly and successfully

### مستخلص البحث

حسنتا. 2014. الظواهر الوسيط كياي (العلماء (فى اللغة الاندونسية) فى النزاعات العائلية يرى من النظرية الراعي العميل ( Patron Klien ) (الدراسات المقارنة فى المؤسسة الإسلامية الأنساف بيكالونجان وبستانالعلوم الإسلامية فامكاسانمادورا) الرسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية برنامج الدراسات العليا فى جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج المشرف: الدكتور الحج فاضل س ج، الماجستير و الدكتور سودرمان، الماجستير

كلمات الرئيسية: الظواهر، الوسيط كياي، الراعي العميل  
 قدمت الظاهرة التي تحدث فى المجتمع فى بيئة المؤسسة الإسلامية الأنساف بيكالونجان وبستانالعلوم الإسلامية فامكاسانمادورا هي ظاهرة فريدة من نوعها، فى النزاعات العائلية، دعوى قضائية أمام التقيا للمرة الأولى كياي (الوسيط) لطلب حل المشاكل المنزلية. وتستند نمط العلاقات رعاية على موقف دون متوازن بين الراعي والعميل موجودة فى المجتمع وأثرت بطرق مختلفة فى مسائل الأسرة. وتركز هذه الدراسة الأولى، والأساليب والاستراتيجيات الوسيط كياي فى النزاعات العائلية فى المؤسسة الإسلامية الأنساف بيكالونجان وبستانالعلوم الإسلامية فامكاسانمادورا. والثانية، فإن السبب الأزواج فى المؤسسة الإسلامية الأنساف بيكالونجان وبستانالعلوم الإسلامية فامكاسانمادورا فى اختيار كياي كوسيط ليرى من نظرية الراعي العميل هذا البحث هو البحث الميدانى باستخدام المنهج الوصفي النوعي. جمع البيانات من خلال المقابلات المتعمقة (*indepth interview*). قامتالباحث فى موقع فى المؤسسة الإسلامية الأنساف بيكالونجان وبستانالعلوم الإسلامية فامكاسانمادورا. وسببها، المجتمع الأول (الجماعة الرفاعية)تميل إلى أن تكون ذات طابع أقل الاستعاب مع المجتمع خارج الجماعة الرفاعيةوالثاني، لديه شخصية بحيث تكون شاملة منفتحة مع المجتمع المحيط.

واستنادا إلى خلاصة، أولا، الأساليب والاستراتيجيات المستخدمة الوسيط كياي فى التعامل النزاعات العائلية فى المؤسسة الإسلامية الأنساف بيكالونجان وبستانالعلوم الإسلامية فامكاسانمادورا هي المفاوضات مع حل المشاكل و نزيه والتعاون مع أطراف النزاع إلى اتفاق. ثانيا، والسبب فى اختيار كياي كوسيط فى المؤسسة الإسلامية الأنساف بيكالونجان وبستانالعلوم الإسلامية فامكاسانمادورا اختلفت تماما بصرف النظر عن الكاريزما يمتلكه الكياي، هناك عامل آخر لأن هناك ما زال نية جيدة من الطرفين. نمط العلاقات رعاية الكامنة فى المجتمع المحلي من خلال كياي هي قادرة على التأثير العملية ومستوى نجاح الوساطة والوساطة التعامل هي تميل إلى سرعة وبنجاح جدا

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Mediasi merupakan lembaga non-litigasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung kepada setiap Pengadilan di Indonesia untuk menangani perkara yang masuk, salah satunya adalah Pengadilan Agama. Perkara yang masuk dan menjadi pusat perhatian adalah perkara perceraian karena termasuk perkara yang paling mendominasi di Pengadilan Agama. Sebelum perkara perceraian masuk ke proses persidangan, para pihak diwajibkan untuk melakukan proses mediasi yang difasilitasi oleh mediator bersertifikat. Mediasi tersebut bertujuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan kedua belah pihak secara damai.

Pelaksanaan mediasi bersifat mutlak yang harus dilaksanakan sesuai PERMA No.1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan. Mengingat bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.<sup>2</sup>

Mediasi bukan hanya dilakukan secara integral di Pengadilan Agama. Mahkamah agung dapat membuka pintu mediasi di luar peradilan agama melalui optimalisasi peran BP4 dan mendirikan lembaga-lembaga mediasi yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Perguruan Tinggi Agama Islam khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum dapat ditunjuk sebagai lembaga yang kompeten menangani mediasi, baik mediator maupun lembaga penyelenggara pelatihan.

---

<sup>2</sup>PERMA No. 1 Tahun 2016.

Lembaga mediasi dapat pula berdiri di pesantren-pesantren. Para ulama dan kiai dapat berperan sebagai mediator bagi para pihak yang memiliki sengketa keperdataan. Keterlibatan para ulama dan kiai menjadi mediator didasarkan atas pendapat para ulama tafsir yang mensyaratkan bahwa seorang juru damai (mediator) memiliki syarat *khauf*, *taqwa*, *faqih* dan faham masalah yang sedang disengketakan. Para kiai dan ulama dipandang sebagai sosok yang memiliki kualifikasi tersebut dan *kharisma* yang mampu mempengaruhi para pihak bertikai.<sup>3</sup>

Islam sendiri menganjurkan untuk upaya damai apabila terjadi persengketaan dengan mendatangkan *hakam* (perantara) manakala terjadi persengketaan dalam rumah tangga. Dalam al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 35 dinyatakan:

حَايِرِيدَ اِنْ اَهْلِهَآ مِّنْ وَحَكَمًا اَهْلِهٖ ۚ مِّنْ حَكَمًا فَاَبْعَثُوْا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَاِنْ  
 خَيْرًا عَلِيْمًا كَانَ اللّٰهُ اِنَّ بَيْنَهُمَا اللّٰهُ يُوَفِّقُ اِصْلًا<sup>4</sup>

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat di atas, menjelaskan aturan Islam dalam menangani problematika kericuhan dalam rumah tangga. Dengan menunjuk perantara (*hakam*) dari masing-masing pihak dikarenakan *parahakam* itu akan lebih mengenal karakter, sifat

<sup>3</sup>[www.pta-bandung.go.id/upload/arsip/888sinopsis\\_Disertasi.pdf](http://www.pta-bandung.go.id/upload/arsip/888sinopsis_Disertasi.pdf) diakses tanggal 5 Februari 2016.

<sup>4</sup>QS. An-Nisa'(4):35

keluarga mereka sendiri. Ini lebih mudah untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar. An-Nawawi dalam *Syarah Muhazzab* menyatakan bahwa disunnahkan *hakam* itu dari pihak suami dan istri, jika tidak, boleh dari pihak lain.<sup>5</sup> Dalam hal ini penyelesaian perkara lewat litigasi yang bersifat memutus bukan satu-satunya cara yang harus ditempuh. Upaya damai atau penyelesaian di luar Pengadilan bisa menjadi solusi alternatif.

Keberadaan seorang kiai sebagai penerus perjuangan Nabi (*warasatul Anbiya'*) diharapkan sanggup menjadi pengayom umat. Seorang kiai juga diharapkan bisa menjadi perantara untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkarasejalan dengan ajaran moral Islam. Dengan mengadukan masalah kepada kiai, sengketa selesai dengan cepat dan ongkosnya pun cenderung lebih ringan. Selain itu permusuhan antara kedua pihak menjadi lebih berkurang. Hal ini lebih baik dari pada perkara sampai ke pengadilan dan diputus dengan suatu putusan, karena biasanya pihak tergugat dikalahkan dalam pelaksanaan putusan yang harus dilaksanakan secara terpaksa.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan peran kiai tersebut terdapat fenomena yang menarik pada masyarakat jamaah Rifa'iyah<sup>7</sup> di Desa Paesan lingkungan Pondok Pesantren Al Insap Pekalongan bahwasannya seorang kiai dianggap sebagai figur yang sangat dihormati dan disegani. Apa yang dikatakan kiai dengan ikhlas mereka

---

<sup>5</sup>Amiur Nuruddin, MA dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm, 214.

<sup>6</sup>Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Cer Kertawinarta, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 35.

<sup>7</sup>sebuah sub komunitas Islam yang berorientasi kepada paham thareqah Rifa'iyah, yakni paham yang dikembangkan oleh pendirinya yang bernama KH. Ahmad Rifa'I yang dilahirkan 1786 dan Wafat 1870. Gerakan Rifa'iyah ini lahir sejak Kiai Rifa'I membangun komunitas santri Kalisalak Kecamatan Batang Kabupaten Batang setelah pulang dari Mekah pada tahun 1841.

laksanakan dengan sikap *sami'na wa ato'na*(taat)tanpa keragu-raguan. Wajar apabila banyak masyarakat yang lebih percaya kepada kiai untuk mengadukan masalah-masalah kehidupan sehari-hari, termasuk problematika dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Pada masyarakat umumnya apabila seorang pasangan muslim akan bercerai, mereka langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dan mengikuti hukum acara di Pengadilan Agama tersebut. Hal ini berbeda dengan masyarakat jamaah Rifa'iyah, Seperti sudah menjadi tradisi setempat pasangan suami istri sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama mereka terlebih dahulu menemui Kiai Rifa'iyah setempat dan nantinya kiai akan berusaha menasehati dan berusaha mendamaikan mereka yang hendak bercerai. Kebanyakan setelah mendapat nasehat dari kiai mereka, pasangan suami istri tersebut tidak jadi bercerai dan mau rukun kembali dengan melanjutkan hubungan yang lebih harmonis lagi. Meskipun begitu, ada beberapa yang tetap bercerai namun perceraian tersebut dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak dan berlangsung damai. Hal ini dapat menekan angka perceraian di kalangan masyarakat Rifa'iyah khususnya di Desa Paesan yaitu Desa sekitar lingkungan Pesantren Al Insap Pekalongan.

Seperti halnya di Pekalongan seorang kiai di Desa Angsanah lingkungan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Pamekasan Madura sangat dihormati dan mendapat kedudukan yang tinggi di masyarakat. Masyarakat sering meminta bantuan apabila sedang menghadapi masalah baik itu dari urusan ibadah, urusan perjodohan, ekonomi sampai kehidupan rumah tangga mereka. Masyarakat juga

sangat patuh apa kata kiai. Mereka melakukan apa nasehat kiai tanpa keraguan. Disini jelas sekali seorang kiai di Desa Angsanah yaitu Desa sekitar lingkup Pondok Pesantren Bustanul Ulum Pamekasan Madura merupakan pribadi yang multifungsi, disamping ulama pemuka agama mereka juga merangkap sebagai konselor.<sup>8</sup> Kiai sangat dipercaya untuk menjadi tempat mengadu segala permasalahan sehari-hari yang membelit mereka, tentu saja dengan harapan supaya mendapat nasehat bijaksana dari kiai tersebut.

Seorang kiai di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Madura sering dilibatkan untuk menjadi mediator atau juru damai (*hakam*) dari suami istri yang bertengkar. Sebelum para pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan, mereka terlebih dahulu mendatangi kiai atau sebaliknya kiai mendatangi tempat para pihak. Di sini mereka mengadukan permasalahan yang ada, mengapa mereka berselisih, kiai berusaha semaksimal mungkin mendamaikan mereka, dengan tutur kata yang lemah lembut, nasehat yang meyakinkan dan juga menjelaskan akibatnya apabila mereka bercerai, misalnya akibat bagi perkembangan anak-anak kedepan. Kebanyakan setelah mereka dinasehati oleh kiai tersebut, mereka tidak jadi bercerai dan mau rukun kembali. Ini meminimalisir angka perceraian di Desa Angsanah. Disini nampak adanya peran seorang kiai sebagai *hakam* (mediator).

Keunikan lain yang didapat peneliti di masing-masing Pesantren yaitu perbedaan karakter diantara dua Pesantren tersebut. Jika di Pesantren Al-Insap Pekalongan yang merupakan Jamaah Rifa'iyah cenderung mempunyai karakter

---

<sup>8</sup>Adalah seorang yang dianggap kompeten memberikan bimbingan dan sering didatangi oleh anggota masyarakat yang memohon bantuan pemecahan masalah psikologi dan nasehat tentang kehidupan sehari-hari yang dihadapi masyarakat.

eksklusif yang kurang akomodif dengan masyarakat di luar jamaah Rifaiyah. Berbanding terbalik dengan Pondok Pesantren Al Insap Pekalongan maka di Pesantren Bustanul Ulum Sumber Anom Pamekasan Madura mempunyai karakter yang inklusif yakni terbuka dengan masyarakat muslim di luar kelompoknya.

Menurut data yang dikumpulkan peneliti di kedua desa tersebut terdapat beberapa pasangan suami istri yang bersengketa dan berhasil dimediasi oleh mediator kiai desa setempat. Beberapa diantaranya pasangan dari desa Angsanah yaitu A. Fadal dan Siti Fatimah, Usman dan Amina, Suudi dan Rifkiyah.<sup>9</sup> Sedangkan pasangan dari Desa Paesan yaitu Zainal dan Rofiqoh, Nur Rohman dan Aini, Joko dan Suryani.<sup>10</sup>

Melihat fenomena masyarakat di kedua desa tersebut di atas, dilakukan penelitian mengenai mediator kiai dalam konflik keluarga. Sudut pandang yang digunakan adalah patronase yaitu pola hubungan yang tidak setara, terjalin secara perorangan antara seorang pemuka masyarakat dengan sejumlah pengikutnya.<sup>11</sup> Asumsi peneliti terhadap kepatuhan masyarakat kepada kiaiinya berlatar belakang hubungan patronase yang lahir akibat kultur masyarakat muslim tradisional. Oleh karena itu, tulisan ini akan meninjau pola hubungan patronase yang dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi di kedua desa tersebut.

Melihat dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pokok persoalan dalam penelitian ini adalah metode dan strategi mediasi yang digunakan mediator

<sup>9</sup>KH. Taufik Ibrahim, *Wawancara* (Pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Ulum Sumber Anom Ds. Angsanah Kec. Palengaan Kabupaten Pamekasan Madura) (Angsanah, 15 Desember 2015) jam 08.00 WIB

<sup>10</sup>Afwanul Chakim (Tokoh Masyarakat Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan) *Wawancara* (Paesan, 6 Januari 2016)

<sup>11</sup><http://roedjambi.wordpress.com/> diakses tanggal 15 Januari 2015 jam 18.30 wib

kiai dan alasan pasangan suami istri memilih kiai sebagai mediator dalam menangani konflik keluarga ditinjau dari teori patron klien di Pondok Pesantren Al Insap Pekalongan dan di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Sumber Anom Madura. Hal tersebut disebabkan dari kedua Desa tersebut menjadi fenomena yang jarang terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia, sehingga menarik untuk dikaji oleh peneliti tentang fenomena mediator kiai dalam konflik keluarga ditinjau dari teori patron klien.

### **B. Fokus Penelitian**

Kegelisahan akademik yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah memunculkan rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana metode dan strategi mediator kiai dalam konflik keluarga di Pondok Pesantren Al-Insap Pekalongan dan di Pondok Pesantren Sumber Anom Madura ?
2. Mengapa pasangan suami istri di sekitar Pondok Pesantren Al-Insap Pekalongan dan di Pondok Pesantren Sumber Anom Madura memilih mediator kiai dalam konflik keluarga dan bagaimana alasan tersebut ditinjau dari teori patron klien?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan metode dan strategi mediator kiai dalam konflik keluarga di Pondok Pesantren Al-Insap Pekalongan dan di Pondok Pesantren Sumber Anom Madura.

2. Mendeskripsikan alasan dan menganalisis alasan pasangan suami istri di lingkungan Pondok Pesantren Al-Insap Pekalongan dan di lingkungan Pondok Bustanul Ulum Pamekasan Madura memilih mediator kiai dalam konflik keluarga ditinjau dari teori patron klien.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pengembangan khazanah keilmuan Islam, terlebih khusus dalam bidang hukum Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memiliki arti dalam lingkungan empirik sosial, diharapkan juga masyarakat dapat terus memperbaruai informasi dalam ranah hukum keluarga Islam, terutama kajian mengenai mediasi kiai itu sendiri.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Mediator kiai: Mediator kiai lebih membuka seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin mengadakan permasalahan rumah tangganya.
- b. Masyarakat: Hasil penelitian ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang mengalami permasalahan dalam rumah tangganya.
- c. Tokoh masyarakat: Agar membantu dan mendukung terlaksananya mediasi yang ditangani kiai.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian tentang mediasi sudah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu, baik berupa tesis, skripsi maupun dalam bentuk buku. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan apa yang diteliti oleh

peneliti-peneliti terdahulu. Penulis lebih fokus kepada fenomena mediator kiai dalam perkara perceraian. Adapun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan mediasi antara lain adalah sebagai berikut

Penelitian yang dilakukan oleh Ricy fatkhurrohman berjudul Faktor-faktor penunjang keberhasilan dan kegagalan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Wonosari.<sup>12</sup> Tesis ini membahas tentang upaya hakim menjadi mediator setelah adanya PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di PA, serta apa saja yang menjadi faktor penunjang keberhasilan dan kegagalan mediasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif-yuridis-empiris*, sedangkan teori yang digunakan adalah teori hakam dan teori tiga elemen sistem hukum Lawrence M. Friedman. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, maka kesimpulan yang diperoleh adalah hakim sudah menjalankan perannya sebagai mediator dengan cukup baik, sedangkan faktor keberhasilan dan kegagalan mediasi bergantung pada niat para pihak dan kesungguhan hakim menjadi mediator.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Azzuhri Al Bajuri dengan judul Peran Konseling dalam Penyelesaian Konflik Keluarga (Integrasi konsep konseling Keluarga Gestalt ke dalam Konsep Mediasi Hukum Keluarga Islam).<sup>13</sup> Tesis ini membahas tentang model Gestalt dalam menyelesaikan konflik keluarga dan mengintegrasikan konsep konseling model Gestalt ke dalam konsep hukum

---

<sup>12</sup>Ricy fatkhurrohman, *Faktor-faktor Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wonosari*, Tesis tidak diterbitkan. (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014).

<sup>13</sup>Azzuhri Al Bajuri, *Peran Konseling dalam Penyelesaian Konflik Keluarga (Integrasi konsep konseling Keluarga Gestalt ke dalam Konsep Mediasi Hukum Keluarga Islam)*, Tesis tidak diterbitkan. (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013).

keluarga Islam dalam menyelesaikan konflik keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-psikologi dengan jenis penelitian *library research*. Kesimpulan dalam tesis ini adalah konsep dengan meningkatkan kesadaran keluarga akan sudut pandang masing-masing anggota keluarga tentang persoalan yang dihadapi anggota keluarga yang mengalami konflik serta mengajarkan bagaimana klien untuk mengambil pilihan sebagai kesepakatan bersama yang terbaik bagi keluarga. Cara mengintegrasikannya dengan syarat konselor keluarga Gestalt mendapat sertifikat dari Mahkamah Agung.

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah milik Nur Faizah dengan judul Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Analisis terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasinya dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di PA Yogyakarta).<sup>14</sup> Tesis ini membahas tentang latar belakang dan dasar hukum pengintegrasian mediasi ke dalam sistem PA, kedudukan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dalam sistem Perundang-undangan serta peranan Perma dalam memenuhi kebutuhan praktek penyelenggaraan Peradilan khususnya di PA, dan implementasinya di PA Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan oleh Nur Faizah adalah pendekatan yuridis-normatif, dan sosiologi hukum untuk mengkaji dan menganalisis implementasi mediasi di PA Yogyakarta, sedangkan jenis penelitiannya adalah empiris.

---

<sup>14</sup>Nur Faizah, *Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Analisis terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasinya dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di PA Yogyakarta)*, Tesis tidak diterbitkan. (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013).

Kesimpulan yang dapat diambil dalam tesis ini adalah mediasi dapat mengurangi tekanan perkara di pengadilan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilakukan lebih bermutu, efektif, efisien, dan mudah dikontrol. Namun, dalam tataran teknis pelaksanaan, penerapan PERMA masih menimbulkan beberapa persoalan penting, di antaranya sekitar kemampuan mediator dari hakim, pembiayaan untuk panggilan mediasi, standarisasi (tolak ukur) keberhasilan mediasi, pengklasifikasian jenis perkara yang dimediasi, pelaporan dan evaluasi yang masih belum mumpuni.

Tabel 1 persamaan dan perbedaan penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian   | Persamaan                          | Perbedaan   |
|----|---|------------------------------------|---|
| 1. | Ricy fatkhurrokhman<br><i>Faktor-faktor Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wonosari.</i> 2014  | Sama-sama mengkaji tentang Mediasi | Fokus kajian membahas tentang peranan Hakim dan sekaligus menjadi Mediator di PA serta optimalisasi Mediasi di PA.  |
| 2. | Azzuhri Al Bajuri, <i>Peran Konseling dalam Penyelesaian Konflik Keluarga (Integrasi konsep konseling Keluarga Gestalt ke dalam Konsep Mediasi Hukum Keluarga Islam</i> 2013  | Sama-sama mengkaji Mediasi         | Fokus kajian yaitu membahas tentang konsep konseling Gestalt dan cara mengintegrasikan konsep konseling model Gestalt dengan konsep keluarga islam                          |
| 3. | Nur Faizah, <i>Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Analisis terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasinya dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di PA Yogyakarta)</i> 2014 | Sama-sama mengkaji Mediasi         | Fokus kajian membahas tentang mediasi dalam perkara sengketa di Pengadilan Agama Yogyakarta dan implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. |

Melihat dari penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian penulis dengan peneliti terdahulu memiliki kesamaan, namun juga memiliki perbedaan. Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Ricy yang membahas tentang peranan hakim dan sekaligus menjadi mediator di PA serta optimalisasi mediasi di PA. Azzuhri membahas tentang konsep konseling Gestalt dan cara mengintegrasikan konsep konseling model Gestalt dengan konsep keluarga islam. Terakhir adalah Nur Faizah yang hanya sebatas membahas tentang mediasi secara umum, yakni mediasi dalam perkara sengketa di Pengadilan Agama Yogyakarta dan implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu fenomena mediator Kiai dalam konflik keluarga ditinjau dari teori patron klien (studi perbandingan di Desa Paesan Kecamatan Kedungwunui Kabupaten Pekalongan dan di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Madura). Dalam penelitian terdahulu belum ditemukan penelitian yang sama, hanya saja sama-sama meneliti tentang mediasi dan dalam penalarannya berbeda dengan yang peneliti lakukan.

## F. Definisi Istilah

### a. Fenomena

Penampakan realitas dalam kesadaran manusia, suatu fakta dan gejala-gejala. Peristiwa-peristiwa adat seta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah; gejala.<sup>15</sup>

### b. Mediator Kiai

Pihak ketiga atau seorang fasilitator yang membantu para pihak bersengketa untuk mencapai kesepakatan oleh para pihak namun tidak memiliki sertifikat atau surat keterangan tertulis.

### c. Mediasi

Dalam PERMA No.1 Tahun 2016 pasal 1 menjelaskan bahwa “mediasi adalah penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan”.<sup>16</sup> Mediasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mediasi yang ditangani kiai sebagai mediatorsnya dalam perkara perceraian (studi perbandingan mediator kiai Pondok Pesantren Al-Insap Desa Pasean Pekalongan dan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Sumber Anom Desa Angsanah Pamekasan Madura).

### d. Patron klient

<sup>15</sup>Pius A Patranto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Popoler* (Surabaya: Arkola, 1994) hlm,175.

<sup>16</sup>PERMA No.1 Tahun 2016

Palras mengungkapkan patron-klien adalah suatu hubungan yang tidak setara, terjalin secara perorangan antara seorang pemuka masyarakat dengan sejumlah pengikutnya.<sup>17</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Melengkapi penjelasan dalam pengembangan materi tesis ini serta untuk mempermudah dalam memahaminya, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam enam bab. Masing-masing bab disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pemikiran peneliti, dan supaya pembaca dapat mengambil inti sari dari hasil penelitian secara mudah. Tesis terdiri dari enam bab yang masing-masing mengandung sub bab, antara lain:

Bab pertama berisi pendahuluan yang merupakan deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian. Bab ini merupakan kerangka awal penelitian, karena di dalamnya dipaparkan tentang konteks penelitian yang merupakan deskripsi permasalahan-permasalahan yang diteliti, serta dipaparkan juga batasan penelitian, fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan mulai dari bab satu sampai dengan bab enam. Sistematika pembahasan ini untuk dijadikan sebagai acuan dalam melangkah dari bab ke bab.

Bab kedua berisi kajian pustaka yang terdiri dari kajian umum tentang mediasi dalam perceraian meliputi pengertian mediasi, tujuan dan manfaat mediasi, proses mediasi, pengertian mediator, tipologi mediator, mediasi dalam

---

<sup>17</sup><http://roedjambi.wordpress.com/> diakses tanggal 15 Januari 2015 jam 18.30 wib

Perma No. 1 Tahun 2016, mediasi dalam hukum syariah, mediasi dalam hukum adat, konsep kiai, dan teori patron klien

Bab ketiga Metode Penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, pengecekan keabsahan temuan. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian sangat penting guna menghasilkan hasil yang akurat.

Bab keempat berisi tentang paparan data dan hasil penelitian data meliputi data terhadap metode dan strategi mediator kiai dan alasan masyarakat lingkungan pondok pesantren memilih mediator kiai dalam konflik keluarga di Pondok Pesantren Al-Insap Pekalongan dan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Sumber Anom Pamekasan Madura.

Bab kelima berisi tentang analisis data. Data yang diperoleh dari lapangan yakni Pondok Pesantren Al-Insap Desa Paesan Pekalongan dan Pondok Pesantren Bustanul Ulm Sumber Anom Pamekasan Madura. Data yang diperoleh dilapangan akan dibandingkan dan dianalisis dengan menggunakan teori patron klien.

Bab keenam merupakan bab penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan hasil uraian dalam bab sebelumnya dan rekomendasi.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Mediasi

##### 1. Pengertian Mediasi

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation*, yang artinya penyelesaian sengketa dengan penengah.<sup>18</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mediasi adalah proses mengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.<sup>19</sup>

Penjelasan mediasi dari segi kebahasaan ini belum lengkap, oleh karena itu perlu ditambah dengan penjelasan lain secara terminologi yang diungkapkan oleh para ahli resolusi konflik, diantaranya:

- a. Menurut Laurence Boule, *mediation is a decision making process in which the parties are assisted by a mediator, the mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties the reach an out come to which of them can assent.*<sup>20</sup>
- b. Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di PA dinyatakan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

##### 2. Tujuan dan Manfaat Mediasi

- a. Mempercepat proses penyelesaian sengketa dan menekan biaya.

<sup>18</sup>John M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,1993), Cet. XIX, hlm, 377.

<sup>19</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991) hlm, 569

<sup>20</sup> Laurence Boule, *Mediation:Principle, Proccess, Practice* (Sidney: Butterworths,1996) ,hlm,1.

- b. Keputusan pengadilan tidak menyelesaikan perkara “Menang jadi arang kalah jadi abu”.
  - c. Untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*Court congestion*) di Pengadilan.
  - d. Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat (desentralisasi hukum) atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa.
  - e. Untuk memperlancar jalur keadilan (*access to justice*) di masyarakat.
  - f. Untuk memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi.
  - g. Bersifat tertutup atau rahasia (*confidential*)
  - h. Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, sehingga hubungan pihak-pihak bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik.
3. Tahap-Tahap Mediasi

Adapun tahapan dalam mediasi yaitu: setuju untuk menengahi (*Agree to mediate*), menghimpun sudut pandang (*Gather point of view*), memusatkan perhatian pada kebutuhan (*focus on interest*), menciptakan pilihan terbaik (*Create win-win option*), mengevaluasi pilihan (*evaluate option*), menciptakan kesepakatan (*Create an agreement*).

#### 4. Model-Model Mediasi

Lawrance Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu *settlement mediation*, *facilitative mediation*, *transformative mediation* dan *evaluative mediation*.

*Settlement mediation* dikenal dengan mediasi kompromi yang merupakan mediasi dengan tujuan utamanya adalah mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai.

*Facilitative mediation* yang juga disebut sebagai mediasi berbasis kepentingan (*interest based*) dan problem solving yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dan hak-hak legal mereka secara kaku.<sup>21</sup>

*Transformative mediation* juga dikenal dengan mediasi terapi dan rekonsiliasi. Mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan diantara para pihak yang bersengketa, dengan pertimabngan untuk meningkatkan hubungan diantara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada.<sup>22</sup>

*Evaluative Mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi normative merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Allan J. Stitt, *Mediation A Practical Guide*, (London:Routledge Cavendish,2004), hlm.2.

<sup>22</sup> Robert A. Baruch Bush dan Josep P,Folger,*The Promise of Mediation Transformative Approach to Conflict*,(USA:Willey,2004).hlm,41.

<sup>23</sup> Allan J. Stitt,*Mediation A Practical Guide* hlm,2.

## 5. Proses Mediasi

Proses mediasi dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahapan akhir mediasi.

Pada tahap pra mediasi, mediator melakukan beberapa langkah antara lain, membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan pihak bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.<sup>24</sup>

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain dan melalui proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain, sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, mendiskusikan dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menentukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi.

Tahap akhir hasil mediasi. Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis.

---

<sup>24</sup> Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, *Peace Skill, Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006), hlm., 63-67.

## B. Mediator

### 1. Pengertian Mediator

Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di PA yang disebut dengan mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>25</sup>

### 2. Fungsi Mediator

Fuller dalam Leonard L. Riskim dan James E. Westbrook menyebutkan 7 (tujuh) fungsi mediator, yaitu:<sup>26</sup> sebagai katalisator (*catalyst*), sebagai pendidik (*educator*), sebagai penerjemah (*translator*), sebagai narasumber (*resource person*), sebagai agen realitas (*agent of reality*) dan sebagai kambing hitam (*scapegoat*).

### 3. Kewenangan dan Tugas Mediator

Adapun Kewenangan mediator yaitu;

- a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar.
- b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi
- c. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi, sementara itu, tugas seorang mediator adalah
  - 1) Melakukan diagnosis konflik dan mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak

<sup>25</sup>PERMA No.1 Tahun 2008

<sup>26</sup>Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, *Peace Skill, Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian* hlm,95-96.

- 2) Menyusun agenda, memperlancar dan mengendalikan komunikasi;
- 3) Mediator mengubah pandangan yang mewakili semua pihak;
- 4) Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional;
- 5) Mediator bertugas menjaga pernyataan para pihak agar tetap berada dalam kepentingan yang saling menguntungkan.

#### 4. Tipologi Mediator

##### a. Mediator Otoritatif

Tipe mediator otoritatif adalah tipe mediator dimana dalam proses mediasi dia memiliki kewenangan yang besar dalam mengontrol dan memimpin pertemuan antar pihak. Dalam proses mediasi, mediator otoritatif tidak banyak mendengarkan cerita para pihak tapi lebih banyak menggali cerita dari para pihak. Mediator tipe otoritatif dapat mempercepat penyelesaian sengketa dan tidak berlarut-larut, karena ia terlibat cukup aktif menggali informasi para pihak dan aktif menawarkan solusi. Namun, tindakan mediator yang bertipe otoritatif sangat berpeluang untuk gagalnya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi, karena para pihak terkesan tidak bebas merumuskan opsi bagi penyelesaian sengketa mereka.

##### b. Mediator Sosial Network

Mediator dengan tipe mediator sosial network adalah tipe di mana mediator memiliki jaringan sosial yang luas untuk mendukung kegiatannya dalam menyelesaikan sengketa. Mediator tipe ini menggunakan jaringan sosial yang ia miliki guna membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Keberadaan

mediator jenis ini cukup penting terutama ketika proses mediasi mengalami jalan buntu. Jaringan sosial yang dimiliki, akan memudahkannya dalam mempertahankan proses mediasi yang sedang berlangsung.

#### c. Mediator Independen

Mediator independen adalah tipe mediator di mana ia tidak terkait dengan lembaga sosial dan institusi apapun dalam menyelesaikan sengketa para pihak. Mediator ini berasal dari masyarakat yang dipilih oleh para pihak. Umumnya tipe mediator ini berasal dari tokoh masyarakat, tokoh adat atau ulama yang cukup berpengalaman menyelesaikan sengketa. Independensi mediator tidak hanya dari sisi lembaga dan keberadaannya dalam masyarakat, tetapi independen dalam menjembatani, menegosiasi, dan mencari opsi bagi penyelesaian sengketa para pihak. Mediator jenis ini memfokuskan diri pada upaya strategis yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa, mereka sangat bebas melakukan kreasi untuk menciptakan sejumlah opsi, tanpa tergantung pada pihak manapun.<sup>27</sup>

#### 5. Mediator Dalam PERMA Tahun 2016

Dalam Peraturan terbaru Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama. Diantara Pasal yang mengatur tentang Mediator tercantum dalam BAB III, sebagai berikut:<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Abbas, Syahrizal. *Mediasi: Dalam Persepektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009.) hlm, 74-76.

<sup>11</sup> PERMA No. I Tahun 2016

a. Bagian Kesatu Pasal 13 tentang Sertifikasi Mediator dan Akreditasi Lembaga.:

- (1) Setiap Mediator wajib memiliki sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung
- (2) Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator sertifikat
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

b. Bagian Kedua Pasal 14 tentang Tahapan Tugas Mediator:

- (1) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- (2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada para pihak;
- (3) Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- (4) Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak;
- (5) Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- (6) Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak;
- (7) Mengisi formulir jadwal mediasi

- (8) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
  - (9) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
  - (10) Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
    - a. Menelusuri dan mengenali kepentingan para pihak
    - b. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak; dan
    - c. bekerja sama mencapai penyelesaian;
  - (11) Membantu para Pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian
  - (12) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim pemeriksaan perkara
  - (13) Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
  - (14) Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.
- c. Bagian Ketiga Pasal 15 tentang Pedoman Perilaku Mediator:
- (1) Mahkamah Agung menetapkan Pedoman Perilaku Mediator;
  - (2) Setiap Mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati Pedoman

Perilaku Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 16:

“Ketua Pengadilan wajib menyampaikan laporan kinerja Hakim atau Pegawai Pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui Mediasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung”

## C. Mediasi Dalam Hukum Syariah

### 1. Prinsip-Prinsip Mediasi Dalam al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai kitab suci memuat tata aturan yang mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia. Dimensi yang diatur al-Qur'an tidak hanya dalam konteks kehidupan duniawi tetapi juga dalam konteks kehidupan *ukhrawi*. Muhammad Syaltut menyebutkan secara garis besar ajaran al-Qur'an dibagi dalam tiga dimensi yaitu akidah, syariah dan ahklak. Syaltut membagi tiga bidang ini, karena akidah, syari'ah dan ahklak merupakan paradigma bagi manusia yang memerlukan pengaturan, sehingga ia dapat hidup sesuai kehendak Allah sebagai Khalifah-Nya di bumi.<sup>29</sup>

Al-Qur'an hadir dengan yang kental nuansanya sosial. Kehadiran hadir Al-Qur'an juga merupakan refleksi urat nadi kehidupan masyarakat Arab ketika itu.<sup>30</sup> Kehadiran Nabi Muhammad dengan ajaran al-Qur'an bukanlah merombak total seluruh tatanan hidup masyarakat Arab, tetapi al-Qur'an hadir ingin memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat Arab yang tidak sesuai dengan nilai peri kemanusiaan, keadilan, dan fitrah kehidupan manusia. Al-Qur'an ingin menata kehidupan manusia di dunia yang damai, adil, sejahtera sesuai dengan penciptaanya yang suci dan asli. Karena kehadiran al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia berfungsi memandu, merespons realitas kehidupan, dan menyelesaikan problematika kehidupan manusia. Dalam sejarah, turunya ayat

<sup>29</sup>Muhammad Syaltut, *Al-Islam; Aqidah Wa Syari'ah*, (Mesir: Maktabah al-Misriyah, 1967), hlm. 14

<sup>30</sup>Carmella Baffioni, "The History of The Prophet In The Ikhwan al-Syafa" dalam Benjamin Abrahamow (ed), *Studis In Arabic And Islamic Culture*, (Jerusalem: Bar-Han University Press, 2006) hl, 17-18

spesifik menjawab pertanyaan sahabat Nabi, menandakan al-Qur'an bersifat responsif terhadap problematika kehidupan manusia.<sup>31</sup>

Fokus utama ajaran al-Qur'an ditujukan kepada manusia, karena manusia adalah makhluk Allah yang mendapatkan tugas memakmurkan bumi. Ia menjadi khalifah Allah di bumi, karena ia memiliki kelebihan kemuliaan. Manusia memiliki akal dan hati yang merupakan dimensi penting yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Manusia memerlukan pedoman dalam mengurus bumi dengan segala isinya terutama dalam mengemban tugas kekhalifahan. Oleh karena itu ajaran al-Qur'an hanyalah milik manusia, karena ia memerlukan bimbingan Al-Qur'an.

Dalam menjalankan khalifahannya sebagai tugas Allah, manusia menghadapi tantangan berupa sejumlah konflik dan kepentingan manusia yang berbeda satu sama lain. Keragaman perbedaan pandangan dan kepentingan merupakan potensi konflik yang dapat menjerumus kepada kekerasan. Oleh karena itu, manusia harus menangani konflik dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antar manusia, sehingga tidak membawa pada kekerasan atau pertumpahan darah. Al-Qur'an memuat sejumlah prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa yang dapat digunakan manusia dalam mewujudkan kehidupan harmoni, damai, adil, dan sejahtera melalui konsep *ummah*.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Abdul Rahim, *The Principles Muhammadan Jurisprudence*, (London: Luzac & Co, 1991), hlm. 67-71

<sup>32</sup> *Ummah* adalah konsep komunitas muslim yang berusaha menerapkan nilai-nilai Islam yang *equal*, terbuka, damai, harmoni, solidaritas kemanusiaan dan global. *Ummah* sebagai *moral collective* terbangun dalam masyarakat muslim walaupun mereka berbeda keluarga, suku, etnik, bahasa, dan juga ekonomi/

Mohammad Abu Nimer meyakini Islam sebagai agama telah meletakkan prinsip dan nilai damai dalam Al-Qur'an. Para praktisi muslim telah menjadikan kerangka kerja Islam dalam menyelesaikan berbagai sengketa.<sup>33</sup> Persoalan yang muncul adalah bagaimana menjadikan nilai damai sebagai kerangka kerja yang dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa. Bagaimana nilai dan strategi yang dibawa al-Qur'an dapat digunakan untuk membangun damai tidak hanya dalam komunitas muslim, tetapi juga dalam komunitas lain. Nimer menekankan bahwa penerapan nilai damai yang diderivasi dari tradisi ajaran Islam, akan mampu menyelesaikan konflik, baik dalam lapangan sosial maupun politik.<sup>34</sup>

Kemampuan menyelesaikan sengketa dalam nilai agama akan mampu melahirkan kekuatan damai, karena ajaran agama membawa nilai universal kemanusiaan. Razi Ahmad menemukan prinsip dan nilai Islam yang dapat menjadi acuan dan kerangka kerja bagi penyelesaian sengketa antara lain: nilai kesatuan, kekuatan cinta, dari Pencipta pertanggungjawaban dari seluruh perbuatan, penghormatan terhadap hak orang lain dan terbuka terhadap pandangan orang lain.<sup>35</sup> Sedangkan George E Irani dan Nathan C Funk menemukan sejumlah nilai dan prinsip damai dalam al-Qur'an yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip tersebut antara lain: keadilan kesamaan, universal dan martabat manusia, penguatan sosial dengan berbuat baik, empati dan menaruh perhatian terhadap orang lain.

---

<sup>33</sup>Mohammad Abu Nimer, *Nonviolence, and Peace Building in Islam; Theory and Practice*, (Florida: University Press of Florida, 2003), hlm. 46

<sup>34</sup>Mohammad Abu Nimer, *Nonviolence, and Peace Building in Islam; Theory and Practice*, hlm. 48

<sup>35</sup>Razi Ahmad, "Islam Nonviolence and Global Transformation, dalam Gleno Paige, Chaiwath Shata Anand, dan Srrah Gilliat (eds), *Islam and Nonviolence*, (Honolulu: University of Hawaii, 1993). Hlm.40

Mohammad Abu Nimer merumuskan 12 prinsip penyelesaian sengketa (konflik) yang dibangun al-Qur'an dan dipraktikkan Nabi Muhammad.<sup>36</sup>

- a. Perwujudan keadilan
- b. Universalitas dan martabat kemanusiaan
- c. Prinsip kesamaan
- d. Melindungi kehidupan manusia
- e. Perwujudan damai
- f. Pengetahuan dan kekuatan logika
- g. Kreatif dan inovatif
- h. Saling memaafkan
- i. Tindakan nyata
- j. Pelibatan melalui tanggung jawab individu
- k. Sikap sabar
- l. Tindakan bersama (collaborative) dan solidaritas
- m. Inklusif dan proses partisipatif
- n. Pluralisme dan keagamaan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah telah menempatkan sejumlah prinsip penyelesaian sengketa baik untuk lingkup pengadilan (*litigasi*), maupun diluar pengadilan (*non-litigasi*) seperti fasilitasi, negosiasi, mediasi maupun arbitrase. Dalam konteks penyelesaian sengketa di luar pengadilan, prinsip ini dapat dikembangkan lebih jauh melalui kolaborasi teknik mediasi dan arbitrase modern, sehingga formatnya lebih

---

<sup>36</sup>Mohammad Abu Nimer, *Nonviolence, and Peace Building in Islam; Theory and Practice*, hlm 48-80

*applicable* yang dapat memastikan kemampuan penyelesaian sengketa secara baik dan tepat dalam kehidupan masyarakat.

## 2. Pola Mediasi Dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an menjelaskan bahwa konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu realitas. Manusia sebagai khalifah-Nya di bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sengketa sehingga penegakan keadilan dapat terwujud. Pola penyelesaian sengketa dapat dirumuskan manusia dengan merujuk pada sejumlah ayat al-Qur'an, Hadis Nabi, praktik adat dan berbagai kearifan lokal. Kolaborasi dari sumber ini, akan memudahkan manusia mewujudkan kedamaian dan keadilan, karena solusi yang ditawarkan berdasarkan pada ajaran agama, sekaligus memiliki akar dalam budaya.<sup>37</sup>

Keadilan dalam masyarakat akan tegak bila orang mendapatkan hak sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. Sebaliknya masyarakat akan hancur dan zalim bila keadilan tidak ditegakkan dan orang memperoleh hak bukan berdasarkan ketentuan yang sah dan benar. Kezaliman, ketidakadilan dan perampasan hak merupakan merupakan faktor dominan yang menyebabkan hancurnya suatu masyarakat. Oleh karena itu al-Qur'an mengajak setiap muslim untuk menegakkan keadilan. Keadilan adalah ajaran dasar dalam Islam, dan kehadiran Nabi Muhammad membawa misi menegakkan keadilan. Al-Qur'an mengajarkan bahwa menegakkan keadilan merupakan perintah Allah, dan harus

---

<sup>37</sup>Sahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum adat, Hukum Syariah dan Hukum Nasional*, hlm. 152

dilakukan setiap muslim, karena ia lebih dekat kepada takwa. Sebaliknya orang yang tidak menegakkan keadilan dan menyalah-nyaiakan hak orang lain akan mendapatkan siksa dari Allah.

Dalam al-Qur'an Allah menegaskan dalam surat al-Nahl ayat 90.

يٰۤاَلۡمُنۡكِرِۙ اَلۡفَحۡشَآءِ عَنۡ وَّيۡنِهَيۡ اَلۡقُرۡبٰى ذِي وَاِتَاٰى وَاِلَّا حَسَنٍۭ بِاَلۡعَدَلِ يٰۤاَمۡرُاَللّٰهِ اِنَّ  
 تَذَكَّرُوۡنَ لَعَلَّكُمْ يَٰعِظُمُۙ وَاَلۡبَغِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”<sup>38</sup>

Sejalan dengan itu Allah juga menjelaskan dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat :

58:

نِّبَاۤلۡعَدَلِ تَحۡكُمُوۡا اَنَّ اَلنَّاسِ بَيۡنَ حَكَمَتۡمُ وَاِذَا اَهۡلَهَا اِلَى الۡاَمۡنَتِ تُوۡدُوۡا اَنَّ يٰۤاَمۡرُكُمۡ اَللّٰهُ اِنَّ  
 نَصِيۡرًا سَمِيۡعًا كَانَ اَللّٰهُ اِنَّ بِهٖ يَٰعِظُمُ نَعِمًا اَللّٰهُ اِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”<sup>39</sup>

Allah menghendaki keadilan ditegakan dimanapun dan kapanpun, baik terhadap diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Dalam penegakan keadilan tidak ada diskriminasi antara orang kaya dan orang miskin, orang lemah dan orang kuat, orang yang memiliki kekuasaan dengan orang yang tidak memiliki kekuasaan. Keadilan harus berlaku dan ditegakan sama untuk semua orang.

<sup>38</sup>QS. al-Nahl (16) : 90

<sup>39</sup>QS. an-Nisaa') : 90

Penegakan keadilan menurut al-Qur'an dapat dilakukan melalui proses pengadilan (mahkamah) maupun diluar proses pengadilan. Al-Qur'an dan Hadis Nabi menawarkan proses penyelesaian sengketa melalui dua yaitu pembuktian fakta hukum (adjudikasi) dan cara penyelesaian melalui perdamaian (*islah*). Proses penyelesaian sengketa melalui adjuksi ternyata tidak mampu menyelami hakikat fakta sebenarnya dari persengketaan para pihak, karena hakim hanya mampu memahami dan memutuskan perkara sebatas alat bukti kuat yang diajukan kepadanya. Oleh karena dalam al-Qur'an menawarkan proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian (*islah-sulh*) di hadapan mahkamah.<sup>40</sup>

*Sulh* adalah suatu penyelesaian sengketa dimana para pihak sepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai. Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad menganjurkan para pihak menempuh jalur *sulh* dalam penyelesaian sengketa, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. *Sulh* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa, dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat pada pengajuan alat bukti. Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar sengketa mereka dapat diakhiri.

Anjuran al-Qur'an dan Nabi Muhammad memilih *sulh* sebagai sarana penyelesaian sengketa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa, *sulh* dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa mereka. *Sulh* mengantarkan pada ketentraman hati, kepuasan dan memperkuat tali silaturahmi para pihak yang bersengketa. *Sulh* dilakukan tidak ada paksaan dan hakim hanya memfasilitasi para pihak agar

---

<sup>40</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum adat, Hukum Syariah dan Hukum Nasional*, hlm. 159

mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan demi mewujudkan kedamaian..*Sulh* adalah kehendak para pihak untuk membuat kesepakatan perdamaian.<sup>41</sup>

Keberadaan *sulh* sebagai upaya damai penyelesaian sengketa telah diterangkan dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Yaitu dalam al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat: 114 dan an-Nisa' ayat: 128.

لَوْ أَنَّ النَّاسَ بَيَّنَّ إِصْلَاحًا أَوْ مَعْرُوفًا أَوْ بَصَدَقَةً أَمَرَ مَنْ إِلَّا نَجَوْنَهُمْ مِنْ كَثِيرٍ فِي خَيْرٍ لَا عَظِيمًا جَرَّ نُؤْتِيهِ فَسَوْفَ اللَّهُ مَرْضَاتٍ ابْتِغَاءَ ذَلِكَ يَفْعَلُ

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.”

لَمَّا بَيْنَهُمَا يِصْلَاحًا أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا إِعْرَاضًا أَوْ نُشُوزًا بَعْلَهَا مِنْ خَافَتْ أَمْرًا وَإِنْ كَانَ اللَّهُ فَايَسًا وَتَتَّقُوا تَحْسِنُوا وَإِنْ الشُّعْ أَلْأَنْفُسُ وَأُحْضِرَتْ خَيْرًا وَالصُّلْحُ صَ خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Hal senada juga dijelaskan Nabi Muhammad:

“*sulh* adalah suatu yang harus ada di antara kaum muslimin, kecuali suatu perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal,

<sup>41</sup> Abu Zakariyya bin Yahya an-Nawawy, *Mugni al-Muhtaj*, juz 2, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Habsy, 1957), hlm.111

*dan akum muslimin terikat dengan janji mereka, kecuali janji yang mengharamkan yang halal dan mengharamkan yang halal.” (at-Tarmidzi)<sup>42</sup>*

Hadis ini memberikan penegasan kepada kaum muslimin agar melakukan *sulh* dalam penyelesaian sengketa mereka kecuali *sulh* yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Kesepakatan damai (islah) tidak hanya dapat diterapkan di Pengadilan, tetapi juga dapat digunakan di luar pengadilan sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Penerapan *sulh* dapat dilakukan terhadap seluruh sengketa baik sengketa politik, ekonomi, hukum, sosial, dan lain-lain. Rasulullah hanya menegaskan *sulh* tidak boleh dilakukan jika bertujuan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang haram. Itulah yang diberikan batasan Rasulullah terhadap sengketa yang dapat diajukan melalui upaya damai (islah). Namun secara teknis dalam kasus hukum, tidak semua perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diselesaikan melalui upaya jalur islah. Perkara atau sengketa yang dapat ditempuh penyelesaiannya melalui jalur *sulh* adalah perkara yang di dalamnya mengandung hak manusia (*haq al-I'bad*) dan bukan perkara yang menyangkut hak Allah (*haq Allah*). Dalam kategorisasi hukum, perkara atau sengketa yang dapat diajukan upaya damai (*sulh*) adalah perkara yang berkaitan dengan hukum privat, terutama yang berkaitan dengan harta dan keluarga (*mu'amalah wa ahwalal-syaksiyah*). Sedangkan dalam dimensi hukum publik atau perkara pidana seperti zina, *qadhaf*, pencurian, minuman khamar, dan lain-

---

<sup>42</sup>Syekh al-Imam Mohammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulussalam*, Juz 4, (Mesir: Syarikat Maktabah Mustafa al-Halabi, 1975), hlm. 59

lain tidak dapat dilakukan upaya damai, karena disitu terdapat hak Allah secara murni.<sup>43</sup>

Penerapan *sulh* di luar pengadilan sangat luas cakupannya dan siapa saja boleh melakukannya. *Sulh* dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa baik untuk kasus keluarga, ekonomi, perdagangan, politik dan sebagainya. Jelasnya, ialah atau *sulh* akan menjadi payung bagi masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian. Karena dalam *sulh* para pihak berpartisipasi aktif untuk mengupaya jalan keluar terhadap sengketa yang dihadapinya. Bahkan dalam penerapannya, keterlibatan pihak ketiga sangat membantu sengketa. Oleh karena itu dalam hukum syariah *sulh* merupakan payung dari sejumlah bentuk penyelesaian sengketa dengan cara damai baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.<sup>44</sup>

Dalam *islah* keberadaan pihak ketiga amat penting, guna menjembatani para pihak yang bersengketa. Para pihak umumnya memerlukan bantuan pihak lain untuk mencari solusi tepat bagi penyelesaian sengketa mereka. Pihak ketiga amat berperan melakukan fasilitasi, negosiasi, mediasi dan arbitrase merupakan bentuk teknis penyelesaian sengketa. Fasilitasi, negosiasi, mediasi, dan arbitrase merupakan bentuk teknis penyelesaian sengketa dengan menggunakan pola *sulh*. Pola *sulh* ini dapat dikembangkan dalam alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi, arbitrase (*tahkim*), dan lain-lain. Pola ini sangat fleksibel, dan memberikan keleluasan pada para pihak ketiga untuk merumuskan

---

<sup>43</sup>Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz 5, (Beirut, Dar al-Fikr, 2003), hlm. 295-297

<sup>44</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum adat, Hukum Syariah dan Hukum Nasional*, hlm, 164-165

opsi dan alternative penyelesaian sengketa. *Sulh* merupakan sarana mewujudkan kedamaian dan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. *Sulh* tidak dapat dilakukan bila mendatangkan kerusakan dan kemudharatan bagi manusia.<sup>45</sup>

Hal tersebut sudah dicontohkan Rasulullah dalam peletakan kembali Hajar Aswad dan perjanjian Hudaibiyah. Penyelesaian sengketa peletakan Hajar Aswad dalam pembangunan kembali Kakbah dilakukan kembali Nabi Saw., ketika ia belum memiliki kekuasaan politik di Mekkah. Nilai positif yang dapat dipetik dari kasus tersebut berupa; kesabaran, penghormatan, dan penghargaan terhadap kemanusiaan, berbagi bersama, komitmen, proaktif dan kreatif berfikir untuk menyelesaikan sengketa. Nilai tersebut penting diaktualisasikan mediator dan para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa konflik, baik antar individu, maupun antar kelompok dalam masyarakat.

Nabi Muhammad telah menunjukkan sikap tidak memihak dan netral dalam memposisikan kaum muslimin dan kafir Quraisy dalam perjanjian Hudaibiyah, terutama dalam negosiasi *take* dan *gave*. Nabi Muhammad juga telah menunjukkan sikap menghormati hasil kesepakatan dalam perjanjian Hudaibiyah. Para pihak yang bersengketa harus menjunjung tinggi kesepakatan yang dicapai dalam mediasi, sehingga memudahkan implementasinya. Mediasi akan bermakna bila kedua belah pihak menghargai hasil kesepakatan, dan menjalankan kesepakatan tersebut secara tanggung jawab.

### 3. Mediasi Dalam Sengketa Keluarga.

---

<sup>45</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum adat, Hukum Syariah dan Hukum Nasional*, hlm, 165.

Islam mengharapkan perkawinan yang akadnya bernilai sakral dapat dipertahankan untuk selamanya. (*permanent*) oleh suami istri. Namun, Islam juga memahami realitas kehidupan suami istri dalam rumah tangga yang kadang-kadang mengalami persengketaan dan percecokan yang berkepanjangan. Perselisihan antar suami istri yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak harmoni, sehingga akan mendatangkan kemudaratan. Oleh karena itu, Islam membuka jalan berupa perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh suami istri bila rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi.

Perceraian dalam Islam memiliki proses panjang. Persengketaan suami istri tidak serta merta menjadi alasan yang memutuskan hubungan perkawinan, tetapi mengandung proses mediasi dan rekonsiliasi, agar rumah tangga mereka dapat dipertahankan.

Al-Qur'an mengharuskan adanya proses peradilan maupun nonperadilan dalam menyelesaikan sengketa keluarga., baik untuk kasus *syikak* maupun *nusyuz*.<sup>46</sup> *Syikak* adalah perselisihan atau percecokan yang meruncing antara suami istri yang diselesaikan oleh dua orang juru damai ( *hakam*). *Nusyuz* adalah tindakan istri yang tidak patuh kepada suaminya atau suami yang tidak menjalankan hak dan kewajibannya terhadap istri dan rumah tangganya, baik yang bersifat lahir maupun batin. Al-Qur'an menawarkan pola mediasi tersendiri terhadap penyelesaian sengketa terutama *syikak*.

*Syikak* merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama. Dengan demikian, *syikak* berbeda

---

<sup>46</sup>Muhammad Mustafa Tsalaby, *Ahkam al-Ushrah fi al-Islam* (Beirut: Dar an-Nadhah al-a'rabiyyah, 1977) hlm. 371-372

dengan nusyuz, yang perselisihanya hanya berawal dan terjadi pada salah satu pihak, suami atau istri. Untuk mengatasi kemelut rumah tangga yang meruncing antara suami dan istri, Islam memerintah agar kedua belah pihak mengutus dua orang *hakam* (juru damai). Pengutusan *hakam* bermaksud untuk berusaha mencari jalan keluar terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami-istri. Proses penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang dikenal dengan *hakam* didasarkan pada al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 35

إِصْلَاحًا يُرِيدُ أَنْ أَهْلَهَا مِنْ وَحَدَا أَحَدَهُمَا أَهْلَهُ مِنْ حَكَمًا فَأَبْعَثُوا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَإِنْ  
 خَيْرًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنْ بَيْنَهُمَا اللَّهُ يُوَفِّقُ

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”<sup>47</sup>

Ayat ini menganjurkan adanya pihak ketiga atau mediator yang dapat membantu suami istri dalam mencari jalan penyelesaian sengketa keluarga mereka. pihak keluarga ini terdiri atas wakil dari pihak suami dan istri yang bertindak sebagai mediator. Pertanyaan yang muncul adalah mestikah pihak ketiga atau mediator ini berasal dari kedua pihak suami istri atau dapat berasal dari luar pihak suami istri. Dalam kaitan ini suami istri berbeda pendapat. Imam syihabud dan Muhammad al-Alusi mengatakan bahwa pihak ketiga boleh saja berasal dari luar keluarga dari kedua belah pihak, bilamana dianggap lebih maslahat dan membawa kerukunan dalam rumah tangga. Dalam pandangan

<sup>47</sup>Q.S. an-Nisa' (4): 35

Syihabuddin, hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat sah untuk menjadi *hakam* dalam penyelesaian sengketa syikak. Tujuan pengutusan pihak ketiga atau mediator untuk mencari jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami istri, dan hal ini dapat saja tercapai sekalipun mediatornya bukan dari keluarga kedua belah pihak.<sup>48</sup>

Meskipun demikian pandangan Syihabuddin, keluarga dekat atas atas dasar dugaan kuat, lebih mengetahui seluk beluk rumah tangga serta pribadi masing-masing suami-istri, sehingga mengutus *hakam* (mediator) dari kedua belah pihak tetapi lebih diutamakan sebagaimana ditegaskan dalam surat an-Nisa' ayat 35 tersebut. Filosofi dibalik anjuran al-Qur'an mengutus *hakam* dari pihak suami dan pihak istri karena kedua belah pihak lebih tahu keadaan keluarga suami istri secara mendalam dan mendekati kebenaran. Keluarga kedua belah pihak adalah orang-orang yang sangat menginginkan tercapainya kebahagiaan dan kedamaian kedua suami istri. Merekalah yang lebih dipercaya suami istri yang sedang berselisih dan akan kepada mereka pasangan suami istri akan lebih leluasa untuk berterus terang mengungkapkan isi hati masing-masing.

Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang mengangkat dan mengutus *hakam* atau mediator dalam sengketa syikak. Madzab Hanafi Syafi'I dan Hanbali berpendapat bahwa berdasarkan *zhahir* ayat 35 surat an-Nisa' bahwa *hakam* atau mediator diangkat oleh para pihak suami istri, dan bukan suami istri secara langsung. Pandangan ini berbeda dengan pandangan ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaily dan Sayyid Sabiq bahwa *hakam* atau mediator dapat diangkat

---

<sup>48</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum adat, Hukum Syariah dan Hukum Nasional*, hlm, 187

oleh suami istri yang disetujui oleh mereka sebagai penengah yang akan membantu mencari jalan keluar dari kemelut keluarga yang mereka hadapi.

As-Sya'bi dan Ibn Abbas mengatakan bahwa pihak ketiga atau *hakam* dalam kasus syikak diangkat oleh hakim atau karena kata "*fab'atsu* artinyamaka hendaklah engkau memutus" dalam surat an-Nisa' ayat 35 ditujukan kepada kaum muslimin. Oleh karena itu, urutan orang yang berwenang mengutus juru damai adalah keluarga kedua belah pihak dan pemerintah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mengangkat atau mengutus mediator adalah suatu kewajiban, karena pengutusan itu bermaksud membasmi dan mencegah kezaliman suami istri, dan hal itu menjadi kewajiban pemerintah, dalam hal ini adalah pengadilan.<sup>49</sup>

*Hakam* atau mediator yang diangkat dari kedua belah pihak memiliki kewenangan terbatas dalam kasus syikak. Menurut Hanafi, Syafi'I, Hanbali Hasan al-Basri (w.110 H) dan Qatadah (w.118), *hakam* atau mediator tidak berwenang untuk menceraikan suami atau istri yang sedang didamaikannya. *Hakam* dari pihak suami tidak berwenang menjatuhkan talak suami terhadap istri dan *hakam* dari pihak istri tidak boleh mengadakan *khulu'* tanpa persetujuan istri. Pendapat mereka ini adalah konsekuensi bahwa *hakam* hanyalah berstatus sebagai wakil. *Hakam* atau mediator hanya bisa mengambil keputusan sepanjang mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Menurut madzab Hanafi, apabila kedua *hakam* menemukan kesimpulan, bahwa kedua suami istri tersebut harus diceraikan, maka kedua juru damai itu harus melaporkannya kepada *kadi'* dan *qadhi'* lah yang menceraikan.

---

<sup>49</sup>Sahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum adat, Hukum Syariah dan Hukum Nasional*, hlm, 187

Menurut Sya'bi, Ibn abbas, Madzab Malik, *hakam* berwenang memutuskan ikatan perkawinan antara suami istri yang sedang berselisih tersebut, sekalipun tanpa izin dari salah satu pihak ataupun keduanya. Ibn Abbas memperjelas pendapatnya dengan mengatakan bahwa *hakam* atau mediator berwenang mengambil keputusan menceraikan kedua suami istri yang berselisih dan melaksananya apabila kedua juru damai (*hakam*) sepakat tentang hal tersebut. Namun, jika *hakam* berselisih pendapat maka pendapat mereka itu tidak dapat dilaksanakan sebelum ditemukan kesepakatan. Pendapat kedua ini diperkuat oleh Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabary (w. 310 H) dari Ubaidah bin Amr as-Salmani al-Murady (w. 92 H). Diriwatkan bahwa pasangan suami istri diiringi beberapa orang menghadap kepada Ali. Masing-masing mengajukan *hakam* atau juru damainya. Ali bertanya kepada kedua *hakam* tersebut. Apakah anda berdua mengetahui apa yang harus anda lakukan. Kewajiban anda berdua adalah jika anda berdua berpendapat untuk menyatukan kembali kedua suami istri, maka satukanlah, jika anda berdua melihat bahwa menceraikan suami istri lebih baik, maka ceraikanlah. Lantas istri berkata: "Aku rela kepada Allah baik dimenangkan ataupun dikalahkan" suami pun berkata: "jika bercerai aku tak bersedia." Lalu Ali berkata lagi " Engkau dusta Demi Allah engkau tidak boleh berangkat dari tempat ini sebelum engkau ridla dengan Kitabullah, baik menguntungkan atau merugikan."

Dari uraian tersebut dapat difahami bahwa keberadaan mediator untuk menyelesaikan sengketa keluarga sangat urgen., karena peran mediator memperbaiki hubungan suami istri akan menentukan kelanggengan suatu rumah

tangga. Al-Qur'an menjelaskan beban dan tanggung jawab mediator dalam sengketa keluargacukup penting, terutama ketika suatu keluarga sudah menunjukkan tanda-tanda adanya perselisihan, maka pihak keluarga dari pihak suami istri sudah dapat mengutus mediator.<sup>50</sup> pihak keluarga tidak harus menunggu terjadinya sengketa, tetapi merasakan danya kekhawatiran terjadinya sengketa suami istri, sudah dapat diutus *hakam* untuk menyelesaikan atau melakukan mediasi terhadap sengketa syikak.

Jika sejak awal mediator sudah diutus oleh para pihak keluarga suami atau istri, mediator dapat lebih awal mengantisipasi dan mencari penyebab terjadinya persengketaan keluarga tersebut, sehingga sudah tidak terlalu jauh terlibat persengketaan. Mediator dalam sengketa keluarga dapat mengidentifikasi setiap persoalan, dan mencari jalan keluar serta menawarkan kepada para pihak suami istri yang bersengketa.<sup>51</sup> tindakan yang ditempuh mediator harus sangat hati-hati, karena persolan keluarga dianggap persoalan yang sensitif, dan membutuhkan konsentrasi penuh, demi untuk merekatkan hubungan emosional yang retak. Memahami situasi suami istri merupakan kewajiban mediator dalam rangka menciptakan damai dan rekonsiliasi dalam keluarga yang bersengketa. Dengan demikian, mediator dapat menciptakan situasi yang dapat menyebabkan kedua belah pihak percaya dan tumbuh keinginan untuk bersatu kembali mempertahankan rumah tangga.

---

<sup>50</sup>Ronal Husni and Daniel L., Newman, *Muslim Women in Law and Society*, (USA: Routledge, 2007), hlm. 66

<sup>51</sup>Ronal Husni and Daniel L., Newman, *Muslim Women in Law and Society*, hlm. 67.

## D. Mediasi Dalam Hukum Adat

### 1. Peran Ulama Sebagai Mediator

Kata *ulama'* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk *jama'* dari kata *a'lim*. Alim adalah orang yang mengetahui sesuatu atau berilmu. Jadi, ulama adalah para ahli ilmu pengetahuan atau para cendekiawan. Dalam penggunaan sehari-hari kadang-kadang kata ulama, ditujukan kepada seseorang (*singular*), padahal kata itu mengandung kata *jama'*. Karena berdasarkan pengertian kebahasaan ini, setiap orang yang berilmu dapat dikategorikan sebagai ulama. Namun, ulama yang dimaksud disini adalah orang yang ahli dalam bidang ilmu agama Islam

Dalam masyarakat Aceh, ulama memiliki posisi yang sangat penting, karena kedudukannya sebagai pemimpin informal.<sup>52</sup> Dalam sejarah Aceh antara ulama pemerintah dan masyarakat terbangun hubungan yang cukup baik. Misalnya kebersamaan ketiga komponen ini dalam mempertahankan Negara dari agresi Belanda. Bahkan ketika Belanda menduduki Aceh secara paksa, ulama tampil di depan bertindak sebagai pemimpin rakyat Aceh.

Kedudukan ulama yang begitu dominan dalam masyarakat Aceh, sebenarnya tidak hanya perang dengan kolonial Belanda, tetapi telah dimulai sejak terbentuknya masyarakat Aceh yang Islami. Misalnya, konflik antara masyarakat Aceh dan PKI tahun 1965 ulama tampil sebagai pemberi fatwa untuk penyelesaiannya. Gerakan G-30-S/PKI. Pemerintah dan Panglima Kodam Iskandar Muda ketika itu mengalami kebuntuan dalam penumpasan gerakan G-30-

<sup>52</sup>T Ibrahim Alfian, Cendekiawan dan Ulama Masyarakat Aceh: Sebuah Pengamatan Permulaan” dalam Alfian (ed), *Segi-segi sosial Budaya Masyarakat Aceh*, (Jakarta: LP3ES, 1997), hlm.204

S/PKI. Panglima Kodam meminta pandangan dan fatwa ulama. Ismuha ketika itu menjabat sebagai rektor IAIN Ar-Raniry berpendapat bahwa agar pandangan dan fatwa mempunyai kekuatan, harus dilahirkan melalui lembaga musyawarah ulama. Dari hasil musyawarah ulama lahirlah fatwa bahwa paham komunis haram disebarkan di Aceh dan orang yang menjadi anggotanya dihukumi kafir. Dengan fatwa itulah Kodam 1 Iskandar Muda mulai melancarkan pembersihan dan penumpasan gerakan PKI di Aceh dan masih banyak contoh lainnya keberhasilan ulama dalam menyelesaikan konflik di Aceh.

Contoh di atas menggambarkan peran ulama dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Umumnya penyelesaian konflik yang ditangani ulama cenderung berhasil karena mereka adalah orang yang ahli dalam agama Islam. Keberhasilan ulama menyelesaikan konflik, karena mereka memiliki *skill* penyelesaian konflik baik dalam fasilitasi, negosiasi, mediasi, dan bahkan arbitrase. *Skill* penyelesaian konflik yang dimiliki ulama terbungkus dalam syari'at ajaran Islam.<sup>53</sup>

Faktor lain yang membuat para ulama dihormati dan disegani karena mereka adalah orang yang satu kata dengan perbuatan. Mereka adalah orang yang tawadhu', istiqamah dan memiliki kejujuran, yang akhirnya menjadi anutan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik yang difasilitasi ulama akan menghasilkan perdamaian yang permanen, karena apapun yang mereka sampaikan akan didengar dan diikuti oleh masyarakat.

## 2. Kekuatan Mediasi Dalam Hukum Adat

---

<sup>53</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum adat, Hukum Syariah dan Hukum Nasional*, hlm, 271

Mediasi yang dijalankan tokoh adat memiliki kekuatan dalam penyelesaian sengketa, baik dalam sengketa ranah privat maupun ranah publik. Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa telah dipraktikkan oleh masyarakat hukum adat sebagai warisan leluhur. Warisan ini dipertahankan secara turun temurun karena nilai filosofi mediasi mengembalikan fungsi manusia sebagai bagian dari alam yang memerlukan keseimbangan dan keharmonisan.

Kekuatan mediasi dalam hukum adat ditentukan oleh tiga kekuatan. Pertama, keinginan menyelesaikan sengketa berasal dari para pihak yang bersengketa, karena secara alamiah keinginan hidup tenang, tentram, dan tidak berkonflik merupakan keinginan setiap individu di dalam komunitas masyarakat hukum adat. Kedua, adanya sengketa dalam masyarakat hukum adat, merupakan salah satu bentuk yang mengganggu kepentingan komunal. Jika dalam suatu masyarakat terdapat pihak yang bersengketa maka “perasaan sosial yang sakit”. Tokoh adat sebagai penjelma nilai dan perasaan sosial masyarakat hukum adat bertindak untuk menjaga perasaan sosial dan menghilangkan “rasa sakit” yang ditimbulkan oleh sengketa yang terjadi di kalangan para pihak. Oleh karenanya, para pemangku adat ketika menemukan adanya sengketa yang dialami oleh para pihak, maka ia berkewajiban menawarkan secara sosial untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah atau mediasi. Pemangku adat menggunakan jalur mediasi bertujuan menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan nilai sosial dari para pihak yang bersengketa, karena penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi akan menjaga harkat dan martabat individu sebagai anggota masyarakat. Dalam mediasi tidak ada pihak yang menang dan kalah, dan bahkan

mediasi memberikan kebebasan para pihak untuk menciptakan sendiri bentuk konkret penyelesaian sengketa. Para pihak harus lebih pro aktif menyampaikan tuntutan atau kepentingannya dalam proses mediasi, sehingga kesepakatan yang dibuat tidak merasa dirugikan oleh pihak lain.<sup>54</sup>

Ketiga, mediasi yang diselenggarakan oleh masyarakat hukum adat tidak terlepas dari nilai-nilai religi dan kultural, karena nilai tersebut merupakan paradigma dan pandangan hidup masyarakat hukum adat. Wujud nilai religi dan kultural tercermin dalam prosesi penyelesaian yang menggunakan seperangkat alat upacara, dan bacaan tertentu dalam setiap langkah prosesi tersebut. Penggunaan alat upacara dan bacaan tertentu merupakan bentuk permohonan kepada Tuhan, agar penyelesaian sengketa yang ditempuh mendapat restu dan persetujuan dari Tuhan sebagai super natural. Penggunaan upacara tertentu dimaksudkan agar penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui jalur mediasi, bukan hanya disaksikan oleh para pihak yang terlibat, dan masyarakat, tetapi juga mendapat persetujuan dari kekuatan supernatural.

Keterkaitan supernatural dengan proses mediasi, amat penting bagi kalangan masyarakat hukum adat, karena setiap tindakan yang dilakukan oleh individu dan tindakan yang diambil oleh tetua adat, senantiasa berada di bawah bayang-bayang supernatural. Melepaskan keterkaitan supernatural dengan perilaku masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa, akan menyebabkan murkanya kekuatan supernatural, dan ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup

---

<sup>54</sup>Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita.), hlm. 61

masyarakat adat. Nilai *Religijs-Magic* merupakan kekuatan penting, karena menjadi pedoman bagi segala tindakan masyarakat hukum adat.<sup>55</sup>

### 3. Proses Mediasi Hukum Adat

Proses mediasi yang dilakukan hukum adat pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan proses mediasi yang dikembangkan oleh masyarakat modern. Secara garis besar proses mediasi dalam hukum adat dapat dikemukakan seperti dibawah ini.

Pertama, para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga (mediator) untuk menyelesaikan sengketa mereka. mediator yang dipercayakan pada umumnya adalah tokoh adat atau tokoh ulama. Dalam sengketa keluarga pihak yang pertama sekali membantu para pihak (suami-istri) adalah orang tua atau kerabat dari kedua belah pihak. Dalam sengketa rumah tangga, keterlibatan tokoh adat atau tokoh agama, bila keluarga suami atau istri tidak mampu mencari jalan keluarnya. Hal ini juga ada kaitanya dengan aib keluarga, bila sengketa suami istri diketahui pihak luar dari kerabat suami istri.<sup>56</sup>

Kedua, para pihak yang memberikan kepercayaan kepada tokoh adat sebagai mediator didasarkan pada kepercayaan bahwa mereka adalah orang yang memiliki wibawa, dihormati, disegani, dipatuhi perkataanya dan mereka adalah orang-orang yang mampu menutup rapat-rapat rahasia dibalik persengketaan yang terjadi di antara para pihak. Kemampuan menutup rahasia para pihak penting dimiliki oleh mediator, karena bila para pihak mengetahui bahwa

<sup>55</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum adat, Hukum Syariah dan Hukum Nasional*, hlm, 275

<sup>56</sup>Hilman Hadikusumo, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 244-245

bersengketa mereka diketahui publik, bisa berakibat fatal proses mediasi. Oleh karena itu, tokoh adat sebagai mediator dapat saja melakukan pertemuan tertutup dan bahkan pertemuan terpisah dengan para pihak bila dianggap perlu.<sup>57</sup>

Ketiga, tokoh adat yang mendapatkan kepercayaan sebagai mediator melakukan pendekatan-pendekatan yang menggunakan bahasa agama dan bahasa adat, agar para pihak yang bersengketa dapat duduk bersama menceritakan latar belakang penyebab sengketa dan kemungkinan-kemungkinan mencari jalan keluar untuk mengakhiri sengketa.

Keempat, tokoh adat sebagai mediator dapat melakukan sejumlah pertemuan termasuk pertemuan terpisah jika dianggap perlu, atau melibatkan tokoh adat lain yang independen setelah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk membantu mempercepat proses mediasi, sehingga kesepakatan-kesepakatan dapat cepat tercapai.

Kelima, bila para pihak sudah mengarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian, maka mediator dapat memperkuat dengan menggunakan bahasa agama dan bahasa adat, agar kesepakatan damai dapat terwujud. Bila kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dengan sejumlah tuntutan masing-masing yang mungkin dipenuhi, maka mediator dapat mengusulkan untuk menyusun pernyataan damai di depan para tokoh adat dan kerabat kedua belah pihak.

Keenam, bila kesediaan ini sudah dikemukakan kepada mediator, maka tokoh adat tersebut dapat mengadakan prosesi adat, sebagai bentuk akhir dari

---

<sup>57</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum adat, Hukum Syariah dan Hukum Nasional*, hlm. 277

pernyataan mengakhiri sengketa dengan mediasi melalui jalur adat. Dengan demikian maka berakhirlah proses mediasi dalam masyarakat hukum adat.<sup>58</sup>

## E. Konsep Kiai

### 1. Pengertian Kiai

Menurut asal-usulnya perkataan Kiai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda:

- a. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat; umpamanya, “*Kyai Garuda Kencana*” dipakai untuk sebutan Kereta Emas yang ada di Keraton Yogyakarta.
- b. gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya.
- c. Gelar yang diberikan masyarakat oleh orang yang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada santrinya. Selain gelar kyai, ia juga sering disebut orang alim (orang yang dalam pengetahuan Islamnya).<sup>59</sup>

Sebutan bagi ahli agama Islam pada masyarakat Indonesia adalah ulama. Di Jawa Barat orang menyebut *Ajengan*, di Sumatera Barat disebut *Buya*, di Aceh dikenal dengan *Teungku*, di Sulawesi Selatan disebut dipanggil dengan *Tofanrita*, daerah Madura disebut dengan *nun atau Bendara* yang disingkat *Ra*, dan di Lombok atau disekitar daerah Nusa Tenggara orang menyebutnya dengan *Tuan Guru*.

<sup>58</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum adat, Hukum Syariah dan Hukum Nasional*, hlm. 278

<sup>59</sup>Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi Tentang Pandangan hidup Kyai*, (Jakarta:LP3ES,1982),hlm,55.

Khusus bagi masyarakat Jawa, gelar yang diperuntukan ulama antara lain adalah *wali*. Sering kali para wali ini dipanggil dengan *sunan*, gelar ini biasanya diberikan kepada ulama yang telah mencapai tingkat yang tinggi, memiliki kemampuan kepribadian yang luar biasa. Gelar lainnya ialah *Panembahan*, yang diberikan kepada ulama yang ditekankan pada aspek spiritual, juga menyangkut segi kesenioran, baik usia maupun nasab (keturunan). Selain itu terdapat sebutan Kiai, yang merupakan gelar kehormatan bagi para ulama pada umumnya. Oleh karenanya sering dijumpai di pedesaan Jawa panggilan *Ki Ageng* atau *Ki Gede* juga *Kiai Haji*.<sup>60</sup>

Abdurrahman Mas'ud memasukan Kiai ke dalam lima tipologi, yakni

- a. Kiai (ulama) ensiklopedi dan multidipliner yang mengonsentrasikan diri dalam dunia ilmu, belajar, mengajar, dan menulis, menghasilkan banyak kitab seperti Nawawi Al-Bantani.
- b. Kiai yang ahli dalam salah satu spesialisasi bidang ilmu pengetahuan Islam. Karena keahlian mereka dalam berbagai lapangan ilmu pengetahuan pesantren, mereka terkadang dinamai dengan spesialisasi mereka, misalnya pesantren Al-Qur'an.
- c. Kiai Kharismatik, yang memperoleh kharismanya dari ilmu pengetahuan keagamaan, khususnya sufisme, seperti KH.Kholil Bangkalan Madura.
- d. Kiai Dai Keliling, yang perhatian dan keterlibatannya lebih besar melalui ceramah dalam menyampaikan ilmunya sebagai bentuk interaksi dengan

<sup>60</sup>Hartono Ahmad Jaiz, Abduh Zulfikar Akaba, *Bila Kyai Dipertahankan (membedah sikap Beragama NU)*, (Jakarta:CV.Pustaka Al-Kautsar,2001)Cet,1 hlm,29-30.

public bersamaan dengan misi Sunnisme atau Aswaja dengan bahasa retorika aktif.

- e. Kiai Pergerakan, yakni karena peran dan skill kepemimpinannya yang luar biasa, baik dalam masyarakat maupun organisasi yang didirikannya, sehingga menjadi pemimpin yang menonjol. Seperti KH. Hasyim Asyari.<sup>61</sup>

## 2. Syarat Menjadi Kiai

Dalam masyarakat tradisional, seorang dapat menjadi kiai atau disebut kiai karena ia diterima oleh masyarakat sebagai kiai. Tampaknya apabila telah disebut kiai, lekat sajalah gelar itu. Tidak ada pelantikanya. Oleh sebab itu memberi gelar kiai tidak ada peraturanya yang tertentu dan hanya menurut kesukaan orang saja dan diterima masyarakat, maka dipanggil orang kiai juga menurut kebiasaan orang Jawa.<sup>62</sup>

Memang untuk menjadi kiai tidak ada kriteria formal seperti persyaratan studi, ijazah dan sebagainya..tetapi ada persyaratan non-formal yang harus dipenuhi seorang kiai, sebagaimana juga terdapat beberapa syarat non formal untuk menentukan seorang menjadi Kiai besar atau kecil.

H. Aboebakar Atjeh menyebutkan seorang menjadi kiai besar yaitu: pengetahuanya, kesalehanya, keturunanya dan jumlah muridnya. Vredenbergt memberikan skema yang hampir sama dengan H. Aboebakar Atjeh, yaitu: keturunanya (seorang kiai besar mempunyai silsilah yang sangat panjang),

<sup>61</sup><http://jamunakalisawur.wordpress.com> / di akses tanggal 10 Desember 2015

<sup>62</sup>Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi Tentang Pandangan hidup Kyai*, hlm, 34-35.

pengetahuan agamanya, jumlah muridnya, cara dia mengabdikan dirinya ke masyarakat.<sup>63</sup>

Untuk menjadi seorang kiai, seorang calon harus berusaha keras melalui jenjang yang bertahap. Pertama-tama, ia biasanya merupakan anggota keluarga Kiai. Setelah menyelesaikan pelajarannya di Pesantren, kiai pembimbingnya yang terakhir akan melatihnya untuk mendirikan pesantrennya sendiri. Kadang-kadang kiai pembimbingnya ikut andil dalam pendirian pesantren yang baru, sebab Kiai muda ini dianggap mempunyai potensi untuk menjadi alim yang baik. Campur tangan kiai biasanya lebih banyak lagi; antara lain kiai muda tersebut dicarikan jodoh (biasanya dicarikan mertua yang kaya), dan diberikan didikan yang istimewa agar menggunakan waktu di pesantren khusus untuk mengembangkan bakat kepemimpinannya.

### 3. Tugas dan Peran Seorang Kiai

Peran kiai dengan kelebihanannya dalam Islam, sering kali dilihat sebagai orang yang senantiasa dapat memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam, hingga dengan demikian mereka dianggap memiliki kedudukan yang tak terjangkau, terutama oleh kebanyakan kalangan orang awam. Dalam beberapa hal mereka menunjukkan kekhususan mereka dalam bentuk pakaian yang merupakan simbol kealiman yaitu kopyah dan sorban.

Masyarakat biasanya mengharapkan seorang kiai dapat menyelesaikan persoalan-persoalan agama praktis sesuai dengan kedalaman pengetahuan yang dimilikinya. Semakin tinggi kitab-kitab yang ia ajarkan, ia semakin dikagumi.

---

<sup>63</sup>Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah (Pendidikan Islam dalam Kurun Modern)*, (Jakarta: LP3ES, 1994) cet II, hlm, 109-110.

Iajuga diharapkan dapat menunjukan kepemimpinanya, kepercayaanya kepada diri sendiri dan kemampuanya, karena banyak orang datang meminta nasehat dan bimbingan dalam banyak hal. Ia juga diharapkan untuk rendah hati, menghormati semua orang tanpa melihat tinggi rendahnya kelas sosialnya, kekayaan dan pendidikanya, banyak prihatin dan penuh pengabdian kepada Tuhan dan tidak pernah berhenti memberikan kepemimpinan keagamaan, seperti memimpin salat lima waktu, memberikan khutbah shalat jum'at dan menerima undangan perkawinan, kematian dan lain-lain.

Meskipun kebanyakan kiai di Jawa tinggal di pedesaan, mereka merupakan bagian dari kelompok elit dalam struktur sosial politik dan ekonomi masyarakat Jawa, merupakan kekuatan penting dalam kehidupan politik Indonesia. Mereka adalah pengajar dan pemimpin, yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat. Dan untuk menjalankan tugasnya sebagai pengajar Islam (*preacher*) dengan baik, mereka perlu memahami kehidupan politik. Mereka dianggap dan menganggap diri memiliki suatu posisi yang mempunyai kedudukan yang menonjol dalam tingkat local maupun nasional. Dengan demikian mereka merupakan pembuat keputusan yang efektif dalam kehidupan sosial orang Jawa, tidak hanya dalam kehidupan keagamaan tetapi juga dalam sosial politik. Profesi mereka sebagai pengajar dan penganjur Islam membuahkan pengaruh yang melampaui batas-batas desa (bahkan kabupaten) di mana pesantren mereka berada.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi Tentang Pandangan hidup Kyai*, hlm, 56-60.

## F. Teori Patron Klient

Istilah ‘patron’ berasal dari ungkapan bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti ‘seseorang yang memiliki kekuasaan (power), status, wewenang dan pengaruh.’<sup>65</sup> Sedangkan klien berarti ‘bawahan’ atau orang yang diperintah atau disuruh. Selanjutnya, pola hubungan patron-klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan, sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (*inferior*), dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (*superior*). Atau, dapat pula diartikan bahwa patron adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya.<sup>66</sup>

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lande sebagai berikut:<sup>67</sup>

*A patron-client relationship is a vertical dyadic, i.e., an alliance between two persons of unequal status, power or resources each of whom finds it useful to have as an ally someone superior member of such an alliance is called a patron. The inferior member is called his client.*

Sedangkan Scott juga mengungkapkan pemahamannya tentang hubungan patron-klien, sebagaimana berikut ini:

*“Relationship in which an individual of higher socio-economic status (patron) use his own influence and resources to provide protection or benefits or both, for a person of a lower status (client) who for his part reciprocates by offering general support and assistance, including personal service, to the person*

Pendapat yang hampir serupa juga diketengahkan oleh Palras, dimana menurutnya hubungan patron-klien adalah suatu hubungan yang tidak setara,

<sup>65</sup>Eko Setiawan, Eksistensi Budaya Patron Klient Dalam Pesantren: Studi Hubungan Antara Kiai dan Santri. Dalam *Jurnal Ulul Albab* Vol. 13 No.2 Tahun 2012.

<sup>66</sup>Scott, James C, *Moral Ekonomi Petani*, (Jakarta:LP3S 1983),Cetakan kedua, hlm.456

<sup>67</sup>Lande, Carl H, Introduction: The Dyadic Basic of Clientalism’ dalam *Friend, Followers and Factions a Reader in Political Clientalism*, Steffen W. Scmidt, James C. Scott (eds), (Berkeley: University of California Press 1997)

terjalin secara perorangan antara seorang pemuka masyarakat dengan sejumlah pengikutnya.<sup>68</sup> Lebih lanjut, Palras mengungkapkan bahwa hubungan semacam ini terjalin berdasarkan pertukaran jasa, dimana ketergantungan klien kepada patronya dibayarkan atau dibalas oleh patron dengan cara memberikan perlindungan kepada kliennya.

Kiai dalam kehidupan masyarakat memiliki hubungan yang erat dapat dikatakan bahwa kiai sebagai patron dan masyarakat merupakan klien dan kiai dalam hal ini dapat mempengaruhi dalam bentuk pola hubungan yang selama ini dibekukan dalam tradisi masyarakat.

Scot mengasumsikan, bahwa dalam sosial individu atau bahkan dalam komunitas ada dua kubu yang masing-masing menduduki posisi yang memberi dan yang diberi telah melakukan tawar-menawar di dalamnya sehingga terjadi hubungan timbal balik diantaranya biasanya patron agen yang memberi status atau kedudukan yang lebih tinggi atau kelebihan yang diberikan kepada klien apa yang diberikan kepada klien adalah sesuatu yang dianggap berharga sehingga yang diberipun merasa mempunyai kewajiban untuk membalasnya, hubungan patron-klien juga didukung oleh budaya masyarakat sehingga sifatnya yang elegan tidak memaksakan tidak sama dengan pola hubungan dikarenakan adanya wewenang dalam struktur tertentu.

Dalam relasi patron-klien ada beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari bentuk relasi ini yakni sebagai berikut:

1. Bertujuan saling memenuhi kebutuhan

---

<sup>68</sup> <http://roedjambi.wordpress.com/> diakses tanggal 15 Januari 2015 jam 18.30 wib

Sebagaimana yang dijelaskan dalam definisi bahwa relasi patron-klein lebih mengarah pada pertemanan yang dijalin karena saling melengkapi kebutuhan bukan melalui dasar paksaan dan mungkin hal ini yang membedakan dengan perbudakan. Walaupun terkadang ada rasa kurang berkenan namun itu harus dilakukan karena tuntutan kebutuhan dan balas jasa. Selama patron masih bisa bermanfaat bagi Klein ataupun sebaliknya, maka hubungan pun masih akan terjalin.

2. Adanya balas budi secara timbal balik

Dari hubungan Patron-Klein, yang diuntungkan tidak hanya dari pihak patron namun juga keduanya, Klein akan mendapat perlindungan dan bantuan materil karena patron yang menguasai sumberdaya, sedangkan Klein akan memberikan dukungan, kepatuhan, dan apa pun yang bisa ia lakukan.

3. Hubungan Secara Tatap Muka

Hubungan yang terjadi antara patron dengan Klein tidak terjadi secara sekejap atau tiba-tiba, namun benar-benar terjalin karena rasa saling kenal, dari kenal kemudian menjadi sebuah rasa saling percaya dan hal tersebut bisa difahami dari hubungan tatap muka yang intens.

4. Antara Patron dengan Klein harus memberi keuntungan yang ekuifalen secara luwes

Maksud dari ekuifalen disini ialah bahwa antara Patron dengan Klein harus memberi keuntungan yang setara secara substansial, dalam arti ukuran sesuatu yang diberikan patron kepada Klein atau sebaliknya tidak harus sama secara kuantitas. Yang lebih penting adalah keduanya sama-sama membutuhkan hal

tersebut. Seperti halnya orang kaya yang memberikan uang pada Klein dan Klein memberikan tenaganya kepada patron. Antara uang dan tenaga tidak bisa diukur secara material, karena tenaga bersifat abstrak sedangkan uang bersifat material yang bisa dihitung. Inilah yang disebut hubungan timbal balik secara ekuifalen.

Setara dan Sama adalah dua istilah yang mirip namun tetap berbeda, para ahli sosial seringkali mengistilahkan perbedaan tersebut dengan ekuifalen dan homeomorfis. Goldner seorang sosiologi mengemukakan bahwa ekufalen adalah keseimbangan yang tidak bisa diukur atau dikadar namun dirasa cukup adil jadi ekuifalen adalah berbeda namun setara. Sedangkan homeomorfis (*Homeomorphic reciprocity*) adalah keuntungan yang bisa ditakar nilainya.<sup>69</sup> Jadi nilai ekuifalensi yang ada pada hubungan patron-Klein lebih bersifat luwes dan tidak terikat. selain itu ekuifalensi lebih mengedepankan tolok ukur rasa dari pada logika.

Dalam hubungannya, antara patron dengan Klein memiliki hak dan kewajiban yang tidak sama, dan hal inilah yang mengakibatkan kedudukan yang berbeda antara patron dengan Klein. Secara sepihak patron akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Klein, karena patron memiliki otoritas, dan otoritas tersebut didapat karena patron yang menguasai sumberdaya, sering kali hal ini lah yang pada akhirnya menjadikan subordinasi pada Klein yang merasa lebih inferior.<sup>70</sup>

Sebagai pemimpin agama Kiai mempunyai pengaruh yang cukup dominan yang diakui kepemimpinannya oleh masyarakat. Nyatanya pengaruh Kiai dimata masyarakat tidak hanya terlibat dalam urusan ritual keagamaan, hampir semua

<sup>69</sup> Hedi Shri Ahimsa Putra, *Minawang: Patron-Klain di Sulawesi Selatan* ( Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988), hlm.2

<sup>70</sup> Keith R Legg, *Patrons, Clients and Politicians*, terj. Affan Gaffar, (Jakarta: Sinar Harapan, 1993)

persoalan kehidupan yang dirasakan masyarakat biasanya selalu dikonsultasikan kepada kiaiinya,<sup>71</sup> bahkan dalam hal perceraian mempercayakan kiai untuk menjadi mediator dan lain sebagainya. Kiai sebagai patron yang memiliki kharisma memberikan suatu yang sangat berharga di mata masyarakat yaitu ilmu agama, sehingga masyarakat percaya kepada kiai dan hormat kepada kiai.

Melihat pola hubungan patron klient antara kiai dan masyarakat ini, peneliti akan menggunakannya sebagai pisau analisis untuk membedah fenomena mediator kiai. Apakah kharisma yang dimiliki kiai mampu mempengaruhi metode mediasi yang ditangani dan mampu mempengaruhi pasangan suami istri untuk memilih kiai sebagai mediator, sehingga proses mediasi yang ditangani kiai cenderung lebih cepat dan berhasil.

---

<sup>71</sup>Imam Suprayoga, 2007, *Kyai Dan Politik*, UIN Malang Press, hlm, 179.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu tempat. Penelitian lapangan atau empiris merupakan penelitian secara langsung terhadap obyek yang dikaji, dan yang menjadi objek penelitian adalah fenomena mediator kiai dalam konflik keluarga (Studi Perbandingan di Pondok Pesantren Al Insap Pekalongan dan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Sumber Anom Pamekasan Madura)

#### B. Pendekatan Penelitian

Jika melihat rumusan masalah dalam penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut merupakan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya. Sehingga menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.<sup>72</sup> Oleh karena itu penelitian ini akan melihat realitas yang terjadi di masyarakat Desa Paesan yang merupakan anggota dari jamaah Rifaiyyah Pekalongan dan di Desa Angsanah yaitu lingkungan Pondok Pesantren Bustanul

---

<sup>72</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 131

Ulum Pamekasan Madura khususnya yang berkaitan dengan mediasi yang ditangani kiai dalam konflik keluarga.

### **C. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat pengumpul data utama.<sup>73</sup> Oleh karena itu, peneliti dalam penelitian ini harus hadir dan terlibat secara langsung di lapangan. Hal ini untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan penelitian. Kehadiran peneliti ini sangat penting untuk terjun langsung di lapangan, guna untuk melakukan wawancara secara langsung dengan informan yang dianggap representatif dalam memberi informasi atau data.

### **D. Latar Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di lingkungan Pesantren Al Insap Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan (yang merupakan anggota dari jamaah Rifa'iyah) dan di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Sumber Anom Desa Angsanah Kecamatan Palengaan kabupaten Pamekasan Madura. Desa Paesan yang merupakan lingkungan Pondok Pesantren Al Insap dijadikan objek penelitian karena mempunyai komunitas Rifai'iyah yang cenderung eksklusif dengan orang di luar anggota jamaah tersebut dan tradisi setempat pasangan suami istri sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama mereka terlebih dahulu menemui Kiai Rifa'iyah. Sedangkan Desa Angsanah yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Sumber Anom Madura dijadikan objek penelitian karena lingkungan pondokpesantren

---

<sup>73</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi...* hlm. 4.

yang cenderung inklusif dan kiai pondok pesantren setempat selain mempunyai peran sebagai pemuka agama juga sebagai konselor dan hakam.

### **E. Data dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer berupa hasil dari wawancara dengan mediator kiai di Pondok Pesantren Al Insap Pekalongan yaitu KH. Amrudin Nasikhun dan mediator kiai dari Pondok Pesantren Bustanul Ulum Sumber Anom Desa Angsanah Madura yaitu KH. Taufik Ibrahim dan juga beberapa pasangan suami istri yang telah berhasil dimediasi oleh mediator kiai tersebut, beberapa diantaranya pasangan dari desa Angsanah yaitu A. Fadal dan Siti Fatimah, Usman dan Amina, Suudi dan Rifkiyah.<sup>74</sup> Sedangkan pasangan dari Desa Paesan yaitu Zainal dan Rofiqoh, Nur Rohman dan Aini, Joko dan Suryani.<sup>75</sup>

Dengan ini peneliti mengharapkan akan memperoleh banyak informasi tentang fenomena mediator kiai di kedua tempat tersebut, sehingga dapat memperoleh data yang memungkinkan untuk dianalisis secara mendalam, sehingga tujuan dari hasil penelitian ini dapat tercapai.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

<sup>74</sup>Wawancara dengan Taufik Ibrahim (Pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Ulum Sumber Anom Ds.Angsanah Kec. Palengaan Kabupaten Pamekasan Madura) Pada tanggal 15 Desember 2015 jam 08.00 WIB

<sup>75</sup>Wawancara dengan Afwanul Hakim (Tokoh Masyarakat Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan) Pada tanggal 6 Januari 2016 jam 10.00

Sumber data sekunder diambil dari perpustakaan (*library*) untuk menunjang sumber primer, seperti buku Syahrizal Abbas berjudul *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, PERMA No. 1 Tahun 2016.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan objek kajian penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

##### **a. Wawancara**

Penelitian menggunakan interview bebas terpimpin, agar mendapat data yang valid dan fokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi subjek wawancara pada penelitian ini adalah kiai yang berperan menjadi mediator dalam perkara perceraian yaitu KH. Amrudin Nasikhun dari desa Paesan dan mediator kiai dari Desa Angsanah Madura yaitu KH. Taufik Ibrahim MPd.i dan beberapa pasangan suami istri yang telah berhasil dimediasi di Desa Angsanah dan di Desa Paesan yaitu. A. Fadal dan Siti Fatimah, Usman dan Amina, Suudi dan Rifkiyah, Zainal dan Rofiqoh, Nur Rohman dan Aini. Informan ini peneliti pilih karena mediator kiai tersebut mengetahui dan menangani mediasinya secara langsung. Sedangkan pasangan yang telah dimediasi karena untuk mengetahui motivasi memilih kiai sebagai mediator dalam menangani perkara perceraian.

##### **b. Dokumentasi**

Penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi yang berupa catatan, rekaman wawancara dengan informan dan responden. Mengumpulkan data-data

tertulis yang menunjang penelitian seperti arsip jumlah penduduk, pekerjaan, agama, strata ekonomi, pendidikan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang sosial masyarakat sekitar Pondok Pesantren Al Insap Pekalongan dan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Sumber Anom Pamekasan sebagai alat penunjang untuk menganalisis hasil penelitian peneliti ketika penelitian, guna memperkuat dan sebagai bukti kebenaran informasi yang diberikan oleh peneliti.

### **G. Teknik Pengolahan Data**

Tahap-tahap pengolahan data yang peneliti lakukan sebagai berikut:

#### **1. Edit**

Peneliti melakukan penelaahan kembali terhadap data-data yang telah diperoleh, baik data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan fenomena mediator kiai dalam konflik keluarga ditinjau dari teori patron klien di Pondok Pesantren Al-Insap Pekalongan dan di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Sumber Anom Pamekasan Madura. Pertamakali peneliti mengambil data pada mediator kiai dan para pihak yang berhasil dimediasi di Desa Paesan yaitu Desa di lingkungan Pesantren Al-Insap Pekalongan dan di Desa Angsanah yaitu lingkungan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Pamekasan Madura. Kemudian peneliti melakukan beberapa wawancara kepada informan berdasarkan data tersebut, sehingga penelitian benar-benar terstruktur dan terarah.

#### **2. Klasifikasi**

Peneliti mengumpulkan seluruh data-data penelitian, dalam hal ini data hasil wawancara yang berkaitan erat dengan topik permasalahan yang diangkat yaitu

fenomena mediator kiai dalam konflik keluarga ditinjau dari teori patron klien di Desa Paesan yaitu Desa di lingkungan Pesantren Al-Insap Pekalongan dan di Desa Angsanah yaitu lingkungan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Pamekasan Madura kemudian peneliti mengklasifikasi data yang diperoleh. Dalam penelitian ini data akan diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelompok. *Pertama*, mengenai metode dan strategi mediator kiai dan *kedua*, alasan pasangan suami istri yang berselisih memilih kiai sebagai mediator.

### 3. Verifikasi

Dengan teknik ini, peneliti dapat mengukur tingkat akurasi data sehingga nantinya data bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan ulang data dengan menemui kembali informan yang telah diwawancara, kemudian peneliti memberikan hasil wawancara untuk dikroscek dan ditanggapi apakah telah sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak. Disamping itu peneliti juga melakukan triangulasi dengan mencocokkan hasil wawancara yang satu dengan responden yang lain sehingga didapatkan kesimpulan yang memadai.

### 4. Analisis

Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif yakni menggambarkan sebuah kasus dengan kata-kata atau kalimat kemudian memakai sebuah pendekatan atau teori untuk menjawab fokus penelitian yang berkaitan dengan fenomena mediator kiai dalam perkara perceraian ditinjau dari teori patron klien di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

Madura. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa pendapat tokoh masyarakat mengenai fenomena mediator kiai dalam perkara perceraian ditinjau dari teori patron klien di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Madura.

#### 5. Konklusi

Dalam penelitian ini akan menjawab fenomena mediator kiai dalam perkara perceraian ditinjau dari teori patron klien di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Madura.

#### H. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik untuk menguji keabsahan data dapat dilakukan dengan cara triangulasi data.<sup>76</sup> Triangulasi data disini menggunakan dua cara, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Pertama, triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek baik derajat suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda. Ada tiga langkah yang dilakukan dalam triangulasi sumber, yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan didepan orang dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Kedua, triangulasi metode ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data. Apakah informasi yang didapat

---

<sup>76</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007)hlm, 256-257

melalui interview sama dengan informasi yang didapat dengan cara observasi, atau apakah data hasil dari observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika diwawancarai. Untuk menguji data tersebut melalui triangulasi metode, ada dua cara yang perlu dilakukan. Pertama, pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data. Kedua, pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama.<sup>77</sup>

Adapun dalam penelitian ini teknik yang digunakan triangulasi sumber. Sumber yang akan diwawancara sebagai pembanding untuk pengecek data yaitu: tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar Desa Angsanah dan Desa Paesan.

---

<sup>77</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), hlm. 17.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Masyarakat Jami'iyah Rifa'iyah di Pondok Pesanten Al-Insap Pekalongan

##### 1. Sejarah Berdirinya Jami'iyah Rifa'iyah di Pondok Pesantren Al-Insap

###### Pekalongan

Sebelum membicarakan sejarah masuknya Islam ke daerah Paesan, Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tersebut, terlebih dahulu mengetahui sejarah jama'ah Rifa'iyah dan perkembangannya hingga sampai ke berbagai wilayah termasuk daerah Paesan tersebut. Karena terlebih dahulu mengajar corak Islam *Ahlus Sunah wal Jama'ah*, KH. Ahmad Rifa'i dipandang sebagai pendiri Jama'ah Rifa'iyah yang dewasa ini memiliki anggota kurang lebih tujuh juta orang yang tersebar di berbagai wilayah, terutama di beberapa Kabupaten di Jawa Tengah, seperti Batang, Pekalongan, Pemalang, Wonosobo, Temanggung, Semarang, Pati, dan Purwodadi. Daerah lain di luar Jawa Tengah yang menjadi konsentrasi Rifa'iyah, antara lain Indramayu, Cirebon, dan Jakarta.<sup>78</sup>

Menurut informasi yang hingga kini masih menjadi keyakinan kalangan Rifa'iyah, KH. Ahmad Rifa'i dilahirkan pada tahun 1786, di Desa Tempuran yang terletak di sebelah selatan Masjid Besar Kendal. Nama lengkapnya KH Ahmad Rifa'I bin Muhammad Marhum bin Abi Sujak. Sejak kecil ia sudah ditinggal ayahnya dan kemudian dipelihara kakeknya bernama KH. Asy'ari,

<sup>78</sup>Abdul Djamil, *Perlawanan Kiai Desa, (Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak)* (Cet, I; Yogyakarta: Lkis, 2001), hlm pendahuluan xvi.

seorang ulama terkenal di wilayah Kaliwungu yang kemudian membesarkannya dengan pendidikan agama. Di lingkungan inilah ia diajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan agama Islam yang lazim dipelajari dunia pesantren seperti ilmu nahwu, Sharaf, Fikih, Badi', Bayn, Ilmu hadis dan ilmu al-Qur'an.<sup>79</sup>

Pada tahun 1816, ia pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Ia menetap disana selama delapan tahun, ia menetap di Mekah dan Madinah. Ia berguru kepada sejumlah ulama terkenal di sana, seperti Syekh Isa al-Barowi (w.1235) dan Syekh Fiqih Muhammad ibn. 'Abdul Aziz al-Jaizi.<sup>80</sup> Selain belajar di Mekah para pengikutnya ada yang meyakini bahwa ia juga belajar di Mesir selama 12 tahun.

Sepulang dari Mekah ia menetap di Kendal. Akan tetapi ia mendapati istrinya telah meninggal dunia. Untuk itu, ketika ia bermukim di Kalisalak, ia mempersunting seorang janda bekas istri demang Kalisalak, Mertowijoyo.<sup>81</sup>

Di Kalisalak Batang inilah, beliau mendirikan madrasah dan pesantren al-Qur'an. Pada awalnya pesantren ini hanya dikunjungi oleh anak-anak, tetapi pada perkembangannya banyak pula yang orang dewasa yang datang dari berbagai kota baik dari sekitar batang sendiri maupun dari luar kota seperti : Wonosobo, Tegal, Pekalongan, dll. Dari murid-murid pertama inilah, yang dianggap berjasa menyebarkan ajaran Rifa'i ke luar kota Batang sehingga diberbagai terdapat wilayah-wilayah yang menjadi konsentrasi pengikutnya (Rifa'iyyah) hingga

<sup>79</sup>H. Ahmad Sydzirin Amin, *Mengenal Ajaran Tarjamah Syaikh H. Ahmad Rifa'ie R,H*, ( Pekalongan, Yayasan Al-Insap, 1989), hlm, 9.

<sup>80</sup>Depag, Ri. *Potensi Lembaga Sosial Keagamaan*, (Semarang: Balai Latihan dan Pengembangan Agama, 1982) hlm, 7.

<sup>81</sup>Abdul Djamil, *Perlawanan Kiai Desa*, hlm. 14

sekarang. Derah itu antara lain Wonosobo, Temanggung, Ambarawa, Arjowinangun dan Pekalongan.<sup>82</sup>

Beberapa murid generasi pertama yang berasal dari Pekalongan adalah Kiai Ilyas dari Wiradesa, Kiai Hasan Wiyanggong dari Tirto, Kiai Asbawi dari Wonosobo dan Abu Salam dari Paesan, Kedungwuni Pekalongan.<sup>83</sup> Melihat data ini maka pada masa hidupnya KH.Ahmad Rifa'i sudah punya murid generasi pertama yang berjasa telah membawa ajaran Kiai Rifa'iyah tersebut keluar kabupaten Batang, termasuk di daerah Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Namun orang yang dikenal telah berjasa mengembangkan Rifa'iyah desa Paesan, Kedungwuni, Pekalongan adalah Kiai Saleh. Beliau ini adalah pendiri pesantren INSAP di Paesan tengah. Beliau dilahirkan di Desa Paesan tahun 1879, setelah menyelesaikan pendidikannya pada salah satu pondok pesantren Rifa'iyah di karisedenan Pekalongan. Beliau kembali ke desanya dan membuka pengajian al-Qur'an dan kitab Tarajumah di rumahnya sendiri. Mula-mula santrinya hanya lima orang, kemudian makin lama makin banyak, maka Kiai Soleh mengubah fungsi rumah tinggalnya menjadi mushola dan digunakan sebagai tempat pengajian. Selanjutnya pada awal abad ke 20 yaitu pada tahun 1982, pengajian ini tumbuh menjadi sebuah pondok pesantren yang bernama Al-INSAP.<sup>84</sup>

<sup>82</sup>Abdul Djamil, *Perlawanan Kiai Desa*, hlm, 17

<sup>83</sup>Ahmad Syadzirin Amin, *Mengenal Ajaran Tarujamah*, hlm. 22

<sup>84</sup>Eny Sosilowati, *Pekembangan Ajaran Rifa'iyah di Pondok Pesantren INSAP Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kbuupaten Pekalongan*, Skripsi, ( Jogjakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Jati, 1993 ( yang dikutip dari Balitbang Depag, 1982:82),

## 2. Aktifitas Sosial Keagamaan

Sebagian besar penduduk Kedungwuni adalah pemeluk agama Islam. Namun selain Islam disini juga ada agama lain yang berkembang dan dianut oleh masyarakat yaitu agama Kristen, Khatolik, Hindu dan Budha. Namun masyarakat Desa Paesan tengah yang menjadi objek penelitian 100% menganut agama Islam.<sup>85</sup>

Kehidupan internal keagamaan dalam Islam sendiri di Kelurahan Kedungwuni majemuk, karena selain berkembangnya jama'ah Rifa'iyyah di kelurahan ini juga ada Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dari ketiga organisasi keagamaan tersebut yang paling banyak anggotanya adalah Nahdhatul Ulama (NU). Namun ketiganya sama-sama mengembangkan dan menyebarkan ajarannya secara damai sesuai dengan visi dan misinya.

Dari beberapa organisasi yang berkembang di kelurahan Kedungwuni bisa berjalan seiring tanpa terjadi percecokan, meskipun dulunya pernah terjadi. Dalam memperingati hari besar di Daerah Kedungwuni kegiatan-kegiatan diatur oleh jami'iyah masing-masing. Apabila ada peringatan-peringatan hari besar Islam kadang-kadang mereka saling mengundang. Pada kegiatan yang bersifat insidental sering dikoordinasi oleh pengurus dari kelurahan, misalnya kegiatan bulan Ramadhan atau kegiatan lomba-lomba keagamaan.<sup>86</sup>

Kehidupan masyarakat jama'ah Rifa'iyyah sendiri di Desa Paesan sangat kentara dengan aroma keagamaan. Mereka sangat taat melaksanakan perintah agama, seperti salat lima waktu yang selalu berjamaah dan mengaji kitab-kitab

<sup>85</sup> Hamimisro, *Wawancara* (Pekalongan, 1 April 2016)

<sup>86</sup> Hamimisro, *Wawancara*, ( Paesan, 1 April 2016).

tarajumah karangan KH. Ahmad Rifa'i di mushola-mushola sekitar. Di Desa Paesan sendiri terdapat lima mushola dan dua masjid salah satunya masjidnya terdapat di Pondok Pesantren AL-INSAP. Di masjid dan mushola tersebut sering diadakan majlis ta'lim dan pengajian-pengajian rutin dengan mengkaji kitab-kitab tarajumah dan kitab-kitab kuning lainnya.<sup>87</sup>

## B. Kiai di Madura

Elemen paling esensial dari suatu pesantren adalah kiai. sering kali kiai merupakan pendirinya. Jadi sudah sewajarnya jika pertumbuhan suatu pesantren semata-mata bergantung pada kemampuan pribadi kiainya. Secara umum, ahli-ahli pengetahuan keagamaan Islam disebut ulama. Dalam perspektif lokal, di Jawa Barat mereka disebut ajengan. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, ahli-ahli pengetahuan Islam disebut Kiai. Sebutan kiai merupakan gelar kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pondok pesantren dan mengajarkan kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya. Selain gelar kiai, ia sering disebut juga seorang alim, yakni orang yang mendalami ilmu keagamaannya. Mengingat kaitan yang sangat kuat dengan tradisi pesantren, gelar kiai biasanya dipakai untuk menunjuk para ulama dari kelompok Islam tradisional.<sup>88</sup>

Meskipun kebanyakan kiai di Jawa tinggal di pedesaan, mereka merupakan bagian dari kelompok elit dalam struktur sosial politik dan ekonomi

---

<sup>87</sup>Observasi, tanggal 30 Maret- 15 April 2016

<sup>88</sup>Zamakhsyari Dhofir, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES,2011), hlm.93

masyarakat Jawa, merupakan kekuatan penting dalam kehidupan politik Indonesia. Mereka adalah pengajar dan pemimpin, yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, dan untuk menjalankan tugasnya sebagai pengajar Islam (*preacher*) dengan baik, mereka perlu memahami kehidupan politik. Mereka dianggap dan menganggap diri memiliki suatu posisi yang mempunyai kedudukan yang menonjol dalam tingkat lokal maupun nasional. Dengan demikian mereka merupakan pembuat keputusan yang efektif dalam kehidupan sosial orang Jawa, tidak hanya dalam kehidupan keagamaan tetapi juga dalam sosial politik. Profesi mereka sebagai pengajar dan penganjur Islam membuahkan pengaruh yang melampaui batas-batas desa (bahkan kabupaten) di mana pesantren mereka berada.<sup>89</sup>

Di Madura, sebutan untuk ulama atau kiai seperti di atas adalah *keyaeh*. Seorang kiai biasanya memiliki atau memimpin sebuah pondok pesantren. Tetapi, dapat juga karena ia memiliki darah keturunan seorang kiai. Sampai saat ini, unsur keturunan-keturunan itu merupakan faktor penentu penyebutan seorang sebagai kiai. Apalagi jika faktor keturunan tersebut berkaitan dengan kiai yang karismatik, maka anak-anaknya secara otomatis juga akan disebut kiai oleh masyarakat Madura. Ia akan mudah mempengaruhi dan menggerakkan masyarakatnya. Karena faktor kultural itulah seorang kiai di Bangkalan menyebutnya dengan ungkapan *keramat gantung*, yang artinya keramat tapi gantung kepada orang tua.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup>Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi Tentang Pandangan hidup Kyai*, hlm, 56-60.

<sup>90</sup>Andang Subahianto dkk, *Tantangan Industrialisasi Madura, Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur*, (Malng: Banyumedia Publishing, 2002) hlm.52-53

Pemimpin keagamaan di Madura terdiri dari tiga kelompok, yaitu; santri, kyai dan haji. Murid yang menuntut ilmu disebut santri, guru agama yang mengajari santri disebut kiai, dan mereka yang kembali dari menunaikan ibadah haji ke Mekkah dan Madinah disebut haji. Ketiga kelompok tersebut berperan sebagai pemimpin keagamaan di Masjid, Musholla, acara ritual keagamaan dan acara seremonial lain mereka berperan sebagai pemimpinnya. Di antara ketiganya, kiai merupakan tokoh yang paling berpengaruh, dan oleh Kuntowijoyo, kiai Madura disebut dengan elit desa. Pengetahuan yang mendalam tentang Islam menjadikan mereka paling terdidik di desa. Beberapa kiai selain tetap menyampaikan keahliannya soal-soal agama, juga dapat meramalkan nasib, menyembuhkan orang sakit dan mengajar olah kanuragan. Kiai Madura dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis; guru ngaji, yang mengajarkan al-Qur'an, guru ngaji kitab yang mengajarkan berbagai jenis ilmu agama, dan guru tarekat yang disebut juga pemimpin tarekat.<sup>91</sup>

Ulama atau *keah* memiliki tempat yang spesifik dalam masyarakat Madura, tidak hanya karena proses historis seperti di atas, tetapi juga didukung oleh kondisi-kondisi ekologi dan struktur pemukiman penduduk yang ada. Kondisi-kondisi demikian kemudian melahirkan organisasi sosial yang tertumpu pada agama dan otoritas ulama. Ulama merupakan perekat solidaritas dan kegiatan ritual keagamaan, pembangunan sentimen kolektif keagamaan, dan penyatu elemen-elemen sosial atau kelompok kekerabatan yang tersebar karena faktor-faktor ekologis dan struktur pemukiman tersebut. Oleh sebab itu, bukan hal

---

<sup>91</sup> [Kiai dan Kekuasaan Sosial dalam Masyarakat Madura](http://www.lontarmadura.com/kiai-dan-kekuasaan-sosial-dalam-masyarakat-madura/#ixzz46hvYUD2M) <http://www.lontarmadura.com/kiai-dan-kekuasaan-sosial-dalam-masyarakat-madura/#ixzz46hvYUD2M> diakses tgl 10 April 2016

yang berlebihan jika ulama atau kiai sebagai pemegang otoritas keagamaan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan orang Madura.<sup>92</sup>

Di masyarakat Madura terdapat penghormatan yang tinggi terhadap ulamanya hal itu dapat dilihat dalam ungkapan, *buppa'-bhabbu'*, guru, ratoh; yang dalam bahasa Indonesia seperti bapak, ibu, guru dan ratu (pemerintah). Ungkapan tersebut mencerminkan hirarki penghormatan di kalangan masyarakat Madura. Bagi orang Madura, ungkapan tersebut bermakna bahwa penghormatan yang paling utama harus diberikan atau dilakukan terhadap kedua orang tua yang telah melahirkan dan mengasuh hingga dewasa. Penghormatan kepada orang tua itu merupakan kewajiban atau hal etik dari agama Islam yang harus dilaksanakan.

Penghormatan berikutnya diberikan kepada guru. Pengertian guru di sini lebih terfokus pada kiai. Ia yang telah mengajarkan ilmu agama kepada murid-muridnya atau santri-santrinya. Kiai dianggap dekat kepada kesucian agama Islam sehingga dihormati dan diteladani. Apabila penghormatan dan rasa bakti kepada kedua belah pihak (orang tua dan guru) sudah dilakukan, hal itu merupakan dasar untuk memberikan bakti atau penghormatan kepada ratu. Sebutan ratu adalah untuk seorang raja, karena pada masa lalu di Madura berdiri beberapa kerajaan tradisional. Jika sekarang sebutan tersebut identik dengan pemerintah.

Dalam kehidupan masyarakat Madura, khususnya yang berada di daerah pedesaan, kedudukan dan peranan seorang kiai sangat besar. Pengaruhnya melampaui batas pengaruh institusi-institusi kepemimpinan yang lain, termasuk

---

<sup>92</sup>Andang Subahianto dkk, *Tantangan Industrialisasi Madura, Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur*, hlm.53-54

kepemimpinan dalam birokrasi pemerintahan. Dalam berbagai urusan kehidupan sehari-hari, kiai menjadi tempat mengadu. Berbagai urusan warga masyarakat, seperti masalah perjodohan, permasalahan rumah tangga, pengobatan penyakit, mencari rizki, mendirikan rumah, mencari pekerjaan, dan karir seringkali diadakan kepada kiai. Nasehat-nasehatnya akan diperhatikan dan dilaksanakan oleh warga masyarakat tersebut.

Dalam buku tantangan industrialisasi Madura, *Membentur Kultur*, menjunjung Leluhur, yang ditulis oleh Andang Subahianto dkk, menjelaskan bahwa perumpamaan sebagai gambaran tentang kuatnya kepercayaan masyarakat Madura terhadap kiai, dengan mengatakan “seandainya kiai itu bisa menjadi Nabi, orang Madura tetap percaya. Kalau ada orang lain yang menyanggahnya, langsung rumah itu dibakar masyarakat. Bisa saja orang Madura di tempat lain berani berbicara negatif tentang perangai kiai di sini (Madura), tetapi kalau di kampung halaman sendiri siapa berani mengkritik kiai?”

Dalam masyarakat Madura, kiai paling dihormati dibandingkan dengan golongan sosial yang lain. Kiai memiliki harta dan penghormatan sosial dari masyarakatnya. Kiai akan lebih dihormati kalau ia memiliki karisma dan keramat (ilmu gaib) karena kelebihan ilmu agamanya. Apa yang dikatakan oleh kiai akan dituruti dan dilaksanakan umatnya (orang Madura). Pejabat dan orang kaya masih menaruh hormat kepada kiai. Baru setelah kiai, pejabatlah yang dihormati oleh

masyarakat Madura. Karena bagi masyarakat Madura, pejabat adalah simbol kesuksesan duniawi.<sup>93</sup>

Hubungan antara kiai dan umatnya sangat dekat, dan kiai memiliki peranan dominan dalam kehidupan masyarakatnya. Apa yang dikatakan oleh seorang kiai niscaya akan diikuti oleh umatnya, bahkan kadang-kadang tanpa memperhitungkan hal itu baik atau tidak. Masuknya kiai dalam politik praktis yang cukup meningkat di Madura pada reformasi ini sering memanfaatkan mobilitas umat untuk kepentingan politik praktis mereka.

Beberapa waktu yang lalu, di Bangkalan misalnya, mobilitas umat kepada pemilihan bupati, hal ini dilakukan oleh para kiai yang memiliki kepentingan politik praktis untuk memilih bupati Bangkalan yang dua-duanya dari keluarga kiai. Dengan kekuasaan sosial yang dimiliki oleh kiai terhadap umatnya, mobilitas politik umat dilakukan melalui lembaga-lembaga masjid ketika selesai shalat Jum'at. Tanpa pikir panjang, umat mengikuti kehendak yang diinginkan oleh kiai. Hal itu sebagai manifestasi hubungan patronase yang kuat antara kiai dan umatnya.

Di Madura timur (Sumenep) secara umum, hubungan sosial antar kiai tidak diikat oleh jaringan kekerabatan yang luas seperti di Bangkalan. Hubungan antar kiai tidak bersifat hirarkis. Masing-masing kiai bersifat otonom, khususnya dalam hubungan dengan umatnya dan dengan lembaga sosial lain, seperti birokrat dan legislatif. Dalam struktur sosial, kiai memiliki pola hubungan yang dominan dengan umatnya, tetapi struktur politik/kekuasaan lokal, kiai di Madura Timur

---

<sup>93</sup>Andang Subahianto dkk, *Tantangan Industrialisasi Madura, Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur*, hlm.54

merupakan salah satu kekuatan politik, di samping lembaga eksekutif (bupati) dan lembaga legislatif (DPRD). Distribusi kekuasaan mereka relatif seimbang dan tidak saling mendominasi.

Bergabungnya sebagian kiai dengan partai politik pada masa reformasi saat ini, telah membawa implikasi yang luas bagi kehidupan sosial politik umat. Perbedaan-perbedaan pandangan politik atau kepentingan sosial di antara mereka sering mengakibatkan konflik sosial horizontal (antar umat dari kiai yang berbeda pandangan politiknya) di tingkat bawah. Kasus yang paling aktual adalah perseteruan dan pertentangan politik antara kiai yang menjadi pendukung PKB dan PPP, sekalipun mereka sama warga NU.

Dalam penelitian oleh Imam Suprayogo membagi kiai di Pamekasan dari berbagai sudut pandang. Pertama, dari sudut keturunan; ia membedakan sebagai kiai nasab dan kiai bukan nasab. Kedua, dari segi keaktifannya dalam organisasi tarekat, ia membedakan kiai sebagai kiai tarekat dan bukan kiai bukan tarekat. Dalam pandangan masyarakat setempat kiai tarekat juga disebut dengan kiai batin, yaitu kiai yang dikenal sebagai seorang yang memiliki kemampuan rohani yang tinggi, yang dengan kemampuannya ia dianggap sebagai orang yang memiliki karomah dari Allah. Sedangkan kiai bukan tarekat juga disebut dengan kiai zahir yaitu kiai yang memiliki ketinggian ilmu agama Islam yang ditandai dengan kemampuannya membaca dan memahami kitab-kitab klasik Islam yang sering juga disebut dengan kitab kuning.

Selanjutnya Suprayogo menegaskan bahwa kiai di masyarakat Tebon memiliki orientasi kegiatan yang menonjol secara berbeda, yaitu; pertama kiai

spiritual ialah pengasuh pondok pesantren yang lebih menekankan pada upaya mendekatkan diri kepada Allah melalui kegiatan ibadah tertentu. Kedua, kiai advokatif adalah pengasuh pondok pesantren yang selalu mengajar santri dan jamaahnya serta memperhatikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Ketiga adalah kiai politik adalah pengasuh pondok pesantren yang senantiasa peduli terhadap urusan politik dan kekuasaan. Kiai yang termasuk dalam kategori ini yaitu adalah kiai adaptif yang bersedia menyesuaikan diri dengan pemerintah dan kiai yang mengambil sikap mitra kritis.<sup>94</sup>

Keberagaman kiai di atas setidaknya disebabkan oleh tiga faktor yaitu *social learning*. Setiap orang yang mengalami *social learning* yang berbeda. Seorang kiai menjalani pendidikannya dengan cara bervariasi dari pesantren tradisional dan pendidikan modern, memiliki wawasan yang berbeda dengan seorang kiai yang hanya menjalani pendidikan pada pesantren tradisional. Semakin bervariasi pendidikan yang dijalani semakin luas wawasan yang dimiliki oleh seorang kiai. Kedua, adalah perbedaan interpretasi dalam memahami sumber-sumber hukum yang sama sehingga melahirkan persepsi, interpretasi dan aliran yang berbeda yang berakibat lahirnya kelompok-kelompok aliran agama. Ketiga, adalah perbedaan ilmu yang dikembangkan misalnya bidang hukum Islam (fikih), mistis (*tasawuf*) atau filsafat (*mantiq*). Sebagai gambaran tentang hal ini dapat dijumpai beberapa kiai yang menekankan yang pengajarannya pada spesialisasi ilmu tertentu.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup>Imam Suprayogo, *Reformasi Visi Pendidikan Islam*. (Malang; STAIN Press, 1999) hlm, 149

<sup>95</sup>Imam Suprayogo, *Reformasi Visi Pendidikan Islam*, hlm 150

Dari hasil penelitian di atas, kiai di Pamekasan dapat diklasifikasikan sebagai berikut; 1).Kiai nasab dan kiai bukan nasab, 2) Kiai spiritual yang terdiri dari kiai pesantren dan kiai bukan pesantren, 3) kiai tirakat dan kiai non tarikat 4) kiai politik.

Dalam hal moralitas umat melihat kiai secara konservatif.Pandangan ini biasanya berbeda dengan pandangan umum masyarakat di luar pesantren atau di luar orang Madura. Ketika dikatakan, “apakah perilaku seorang kiai yang menikah lebih dari satu orang akan menurunkan reputasi atau martabat darinya?’ dalam hal ini Andang Subahianto mewawancarai seorang informan kepada salah satu tokoh di Madura, dan hal ini termaktub dalam bukunya yang berjudul, Tantangan Industrialisasi Madura, membentur Kultur, Menjunjung Leluhur, berikut isi wawancaranya:

“rata-rata istri kiai di Madura adalah empat orang. Jarang ada perempuan yang menolak lamaran kiai.memang ada yang menolak atau bercerai dengan kiai, tetapi jumlah yang demikian sedikit sekali. Dikawini oleh kiai, besar barokahnya bagi orang perempuan.Bagaimana orang perempuan tidak mau? Kiai itu kan memiliki harta benda atau kekayaan yang cukup, dihormati orang, dan apalagi jika baik dari segi fisik (tampan) dan psikis. Bagi keluarga perempuan, menikah dengan kiai juga untuk mengangkat status sosial keluarga di mata masyarakat. Banyaknya istri seseorang tidak mengubah persepsi masyarakat terhadap dirinya”<sup>96</sup>

Selama kiai masih memainkan peran sesuai dengan statusnya sebagai seorang kiai, ia tidak akan menuai gugatan dari umatnya. Akan tetapi, dalam hal politik praktis, akhir-akhir ini, ada pergeseran pandangan masyarakat terhadap kiaiinya.Masuknya kiai dalam ranah politik, baik sebagai politisi maupun sebagai

---

<sup>96</sup>Andang Subahianto dkk, *Tantangan Industrialisasi Madura, Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur*, hlm 57.

pejabat politik daerah, seperti sebagai Bupati atau ketua DPRD, sering mengundang apresiasi negatif dari masyarakat atau umatnya.

### **C. Metode dan Strategi Mediator Kiai Dalam Konflik Keluarga di Pondok Pesantren Al-Insap Pekalongan**

Seorang suami yang telah menikah dan akan menceraikan istrinya biasanya mengajukan surat kepada pengadilan dimana ia tinggal, yang berisi pemberitahuan bahwa ia hendak menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu ( Pasal 14 No. 9 Tahun 1975).<sup>97</sup>

Fenomena menarik yang terjadi pada masyarakat Desa Paesan lingkungan Pondok Pesantren Al-Insap Pekalongan, bahwa seorang kiai di Desa Paesan sangat dihormati dan mendapat kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Masyarakat sangat tunduk dan patuh apa kata kiai Rifa'iyah setempat dan mau melaksanakan dengan ikhlas tanpa keragu-raguan. Sehingga apabila masyarakat sekitar mendapat masalah apapun, tidak hanya urusan ibadah tetapi juga dalam masalah kehidupan sehari-hari, termasuk urusan rumah tangga mereka selalu konsultasi dan minta restu dari kiai setempat. Dalam kaitannya dengan masalah perceraian, terdapat hal yang unik yang berbeda pada umumnya, yakni pasangan suami istri yang hendak bercerai mereka tidak langsung mengajukan ke pengadilan tetapi terlebih dahulu datang ke kiai Rifa'iyah setempat yaitu

---

<sup>97</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

KH.Amruddin Nasikhun (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Insap Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan), berikut penuturannya

“jamaah saya datang kesini kadang yang datang salah satu dari pasangan suami istri yang ada masalah rumah tangga, terkadang juga pihak dari kerabat mereka minta bantuan untuk menasehati, mereka mengadukan masalahnya, saya mencoba memberi bimbingan dan mencari solusi, saya nasehati supaya rukun, coba saya arahkan dengan menjelaskan akibat cerai, kasihan anak-anak kedepannya, jika sudah terjadi perceraian jadinya musuh, saya juga menjelaskan cerai dalam agama Islam. Tapi saya ndak maksa mbak cuma berusaha agar mereka mau rukun. Kalau mereka tetap ingin bercerai ya saya persilahkan mereka melanjutkan ke pengadilan, Alhamdulillah mereka banyak yang mau rukun kembali”

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan beberapa metode dan strategi kiai sebagai berikut:

1. Para pihak yang hendak bercerai datang ke tempat kiai Rifa’iyah setempat, atau terkadang sebaliknya kiai datang ke tempat mereka. Di sini mereka mengadukan masalah yang sedang membelit rumah tangga mereka, sehingga timbul keinginan untuk melakukan perceraian
2. Kemudian kiai memberikan bimbingan kepada mereka terhadap permasalahan yang sedang mereka hadapi dan mencoba memberikan solusinya.
3. Kiai juga sifatnya hanya sebagai penengah (mediator), kiai berusaha semampunya untuk mendamaikan mereka tetapi tidak memaksakan kehendaknya.

4. Apabila mereka bersikeras untuk bercerai, selanjutnya mereka tetap mengajukan gugatan ke pengadilan.<sup>98</sup>

Adapun strategi yang digunakan mediator kiai sebagai berikut:

1. Kiai menasehati dengan menggunakan bahasa sederhana yang biasa digunakan sehari-hari bertujuan untuk lebih mudah dipahami.
2. Kiai menambahkan doa setiap akhir dari proses mediasi

Setelah dimediasi oleh kiai Rifa'iyyah kebanyakan dari mereka tidak jadi bercerai. Di antara faktor yang mempengaruhinya yaitu selain kharisma dan sebagai pemimpin dalam jamaah, pendekatan agama yang digunakan kiai mampu memberikan sentuhan yang positif, sehingga kebanyakan dari pasangan yang bertikai mau rukun kembali. Hal ini dapat mengurangi angka perceraian di kalangan Rifa'iyyah, khususnya warga Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan setempat.

#### **D. Alasan Memilih Mediator Kiai Dalam Konflik Keluarga**

Keluarga adalah kelompok kecil dan terjalin dengan erat yang terangkum bersama melalui perkawinan. Adanya nilai-nilai baru dalam masyarakat yang mengubah sistem keluarga, biasanya membawa akibat meningkatnya kegagalan melaksanakan. Dengan demikian hubungan-hubungan sosial yang mengikat pasangan perkawinan terancam dan runtuh, sehingga kelompok itu sendiri juga akan runtuh.

---

<sup>98</sup>KH. Ahmad Nasichihun, *Wawancara* (Pekalongan, 4 April 2016)

Proses berakhirnya suatu perkawinan yang disebut perceraian merupakan momok atau mimpi buruk bagi setiap orang, oleh karena perceraian seperti halnya perkawinan juga merupakan suatu proses yang di dalamnya menyangkut banyak aspek seperti; emosi, ekonomi sosial dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat. Perceraian tidak hanya putusya hubungan suami dan istri melainkan banyak hal atau masalah yang akan timbul dan harus dihadapi, baik oleh pasangan yang bercerai maupun anak-anak serta di wilyah terjadinya perceraian.

Perceraian ada hampir di semua masyarakat dengan cara, syarat-syarat serta prosedur yang berbeda-beda. Jarang sekali masyarakat yang secara tegas melarang sebuah perceraian, perceraian menyangkut banyak hal baik itu status, gengsi, kekuasaan, kekayaan, dan lain-lain, dan perceraian tidak hanya menyangkut kepentingan dua orang, tetapi dua keluarga, bahkan masyarakat.

Perceraian siri atau perceraian yang dilakukan secara kekeluargaan, menurut Sri Endah Kinasih yang berjudul "*Perkawinan Kontrak di Masyarakat Kaliasat*" dia membeberkan fakta bahwa pasangan suami istri yang bercerai dikarenakan adanya konflik memilih untuk tidak bercerai melalui prosedur Pengadilan Agama meskipun mereka menikah melalui KUA. Proses perceraian melalui Pengadilan Agama dianggap menghabiskan biaya, tenaga, dan waktu serta para saksi dalam perceraian kebanyakan minta dibayar.<sup>99</sup>

Perceraian di Desa Paesan umumnya diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak suami dan istri yang akan bercerai tersebut mempunyai kebiasaan mendatangi kiai terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan,

---

<sup>99</sup>Sri Endah Kinasih, *Perkawinan Kontrak di Masyarakat Kaliasat*, Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan. Cet Kedua, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003) hlm. 134

sehingga jarang yang sampai perceraian berlanjut ke pengadilan karena sebagian besar proses mediasi selesai dan berhasil ditangani oleh mediator kiai dalam hal ini adalah KH. Amruddin Nasikhun.

Proses perceraian yang ada di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan selalu melibatkan mediator kiai yang ada di Pondok Pesantren Al-Insap sebagai penengah. Menurut mereka sosok kiai dianggap mampu memberikan solusi dari pertikaian rumah tangga yang mereka alami. Seperti yang dituturkan oleh Rofiqoh (32 tahun) yang merupakan salah satu informan pasangan suami istri yang bertikai dan berhasil dimediasi oleh KH. Amrudin Naschihun;<sup>100</sup>

“rumiyen niku mbak, pas wonten masalah keluarga, mlayu kulo nggeh pertama teng keluarga rumiyen, tapi kok mase kulo dereng lego nyuwune panggah pegat mawon, lajeng kulo diomongi kaleh pakde kulo diken nyuwun nasehat dateng yai Amrud, geh niku wau amergo kito sedoyo hormat kaleh panjenenganipun garwo kulo kok puron mirengne nasehate pak yai, geh kito sedoyo dinasehati dugi kulo lan garwo mbalik rukun malih, awet dugi sak niki”.

Artinya:

“Dulu itu mbak, ketika terjadi masalah dalam rumah tangga, yang saya datang pertama ya keluarga dulu, tapi kok suami saya belum bisa menerima, meminta untuk tetap bercerai. Kemudian saya dikasih tahu paman saya untuk dating ke kiai Amrud dan meminta nasehat. Karena kita semua hormat dengan beliau, suami saya maumendengarkan nasehat pak kiai. Kita semua dinasehati sampai saya dan suami rukun lagi awet sampai sekarang.”

Di samping itu, sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dalam menyelesaikan pertikaian dalam rumah tangga, memilih kiai sebagai juru damai dalam membantu menyelesaikan perselisihan rumah tangga. Didukung juga dengan masih adanya i'tikad baik dari para pihak untuk rukun kembali.

<sup>100</sup>Rofiqoh, *Wawancara*, (Paesan, 6 April 2016)

Seperti diungkapkan juga oleh Zainal (35 tahun):<sup>101</sup>

“wajar saja kalau dalam rumah tangga ada pertikaian, kadang ya sampek pertikaian yang gede, jadi harus menghadirkan penengah biar masalahnya gak berlarut-larut, sebenarnya memang sudah menjadi kebiasaan warga jamaah Rifa’iyyah ketika pernikahan sudah diambang pintu terus mengadu ke yai Amrud dengan tujuan nyuwun nasehat supaya mendapat pencerahan, karena beliau orang alim, bijak, nyatanya sudah banyak yang bertikai mau cerai tidak jadi setelah dinasehati beliau. Kalau saya datang ke yai amrud ya karena pengen rukun kembali dengan istri saya ndak ada keinginan cerai sama sekali, walaupun istri saya berkeinginan untuk cerai,  
”<sup>102</sup>

Dalam proses perceraian yang memilih kiai sebagai mediator disebabkan juga meyakini sosok kiai yang alim dalam bidang agama dan bijaksana akan membantu memberikan jalan keluar terbaik. Seperti yang dituturkan pasangan Joko (46 tahun) dan Suryani (40 tahun)

“yai Amrud itu alim, bijksana, tutur katanya lembut, jadi kalau mengadu masalah ke beliau masalah segera dapat solusi, segera cepat selesai, nasehat beliau itu bikin adem ayem. Alhamdulillah masalah rumah tangga kami gak sampai ke pengadilan untuk sampai berlanjut ke jenjang perceraian karena dapat nasehat bijak dari beliau”<sup>103</sup>

Sedangkan Suryani (40 tahun) menuturkan sebagai berikut:

“sama seperti yang dibilang suami saya, keluarga kami rukun kembali berkat jasa beliau, dinasehati masalah anak, masalah depannya seperti apa, nasehatnya beliau itu enak didengarkan, ditambah penjelasan dr al-Qur’an dan Hadis tentang hukumnya cerai, ya Alhamdulillah datang kesana dua kali, ketiga kalinya datang sowan untuk mengucapkan sembah nuwun.”<sup>104</sup>

Dari penuturan beberapa informan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat jamaah Rifa’iyyah jika ada problem

<sup>101</sup>Zainal, *Wawancara* (Paesan, 6 April 2016)

<sup>102</sup>Usman, *wawancara* (Paesan, 6 April 2016)

<sup>103</sup>Suudi, *wawancara* (Paesan, 7 April 2016)

<sup>104</sup>Rifkiyah, *Wawanacara*, ( Paesan, 7 April 2016)

rumah tangga memilih mengadakan problem rumah tangga ke kiai Rifa'iyah dalam hal ini adalah KH. Amrudin Nasikhun. Menurut informan kiai Rifa'iyah adalah sosok yang mempunyai kharisma. Selain sebagai penyampai ajaran agama, juga dianggap sebagai pemimpin ummat yang berfungsi sebagai pembimbing, pengayom dan pengarah kemaslahatan. Sehingga kharisma yang dimiliki kiai Rifa'iyah mempermudah proses mediasi dan berhasil. Selain itu juga didukung dengan faktor masih ada i'tikad baik atau keinginan untuk rukun dari para pihak walaupun terkadang niat ingin rukun itu hanya ada pada salah satu pihak.

#### **E. Metode dan Strategi Mediator Kiai Dalam Konflik Keluarga di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Sumber Anom Pamekasan Madura**

Dalam masyarakat muslim tradisional pedesaan, kiai memegang peranan yang amat penting dalam kehidupan masyarakat. Kiai bagi masyarakat Islam tradisional di pedesaan merupakan pemimpin kharismatik, seorang yang dianggap panutan dan mempunyai kelebihan baik pengetahuan tentang agama Islam maupun kelebihan lainnya yang tidak dimiliki orang biasa. Hal serupa juga terjadi di Desa Angsanah lingkungan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Pamekasan Pamekasan Madura.

Di Pamekasan khususnya masyarakat Desa Angsanah yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Sumber Anom Madura sangat tunduk dan patuh terhadap kiai. Sifat tunduk dan patuh ini tidak hanya terjadi dalam ruang lingkup keagamaan tetapi juga dalam ruang lingkup rumah tangga. Besarnya pengaruh kharisma yang dimiliki kiai di Desa Angsanah Kecamatan Palangaan Kabupaten Pamekasan Madura terbukti ketika pasangan suami istri

yang bertikai mengadukan masalahnya kepada kiai pondok pesantren yang ada di Desa setempat dan meyakini kiai akan memberikan solusi yang terbaik.

Seperti halnya peran kiai-kiai di Madura lainnya, seorang kiai di Desa Angsanah selain sebagai pemimpin agama juga dilibatkan dalam perkara perceraian. Kiai sering diposisikan sebagai konselor dan mediator dalam permasalahan rumah tangga. Dalam proses mediasi yang ditangani mediator kiai di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Madura menggunakan beberapa metode dan strategi seperti yang dituturkan informan KH Taufik Hasyim, (Pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Ulum Sumber Anom Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Madura):

“ketika kedatangan pihak dari pasangan suami istri yang datang ingin meminta solusi permasalahan dalam rumah tangganya, saya panggil salah satu dari mereka semisal suami dulu, kemudian saya tanya permasalahannya sehingga timbul keinginan untuk bercerai, dan mencoba memberikan solusi-solusi, hari berikutnya baru istrinya dan hal serupa yang saya tanyakan dan keinginannya seperti apa, Selanjutnya dipertemukan keduanya dicarikan solusi dan ditanya mau rukun kembali atau tidak”<sup>105</sup>

Di samping itu informan juga menuturkan strategi dalam mendamaikan para pihak yang masih tetap ingin bercerai, penyebab yang mendominasi terjadinya perceraian dan standar keberhasilannya.

“jika mereka masih kukuh ingin bercerai saya menggunakan pendekatan secara agama dengan menasehati keduanya tentang perceraian, akibat buruknya perceraian, disini saya tidak memaksa, semampu saya bagaimana cara supaya mereka tidak jadi bercerai. Diantaranya ya mereka dikasih waktu untuk berfikir kemudian dipanggil kembali, jika mereka sepakat untuk rukun, saya sarankan mereka membuat perjanjian hitam di atas putih disaksikan oleh tokoh desa atau kerabat dari mereka, supaya tidak terjadi hal serupa dan disaksikan tokoh masyarakat karena kebanyakan faktor penyebab dari permasalahan rumah tangga di Desa ini bukan masalah ekonomi tetapi kekerasan, semisal suami sering mukul istri sehingga istri pergi dari rumah dan pulang ke orang tunya kemudian minta

<sup>105</sup>Taufik Hasyim, *Wawancara*, (Madura, 24 April 2016)

cerai. Selalu saya tambah doa setelah akhir mediasi, rata-rata yang datang kesini dan saya mediasi berhasil, terkadang ada yang gak sampai satu bulan mereka sudah rukun kembali, kira-kira selama lima tahun terakhir saya kedatangan sembilan pasangan, dan yang berhasil saya damaikan delapan orang”<sup>106</sup>

Dari penuturan informan di atas dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan mediator kiai di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Sumber Anom Desa Angasanah Pamekasan Madura diantaranya:

1. Kiai memanggil para pihak namun tidak bersamaan, semisal terlebih dahulu memanggil suami kemudian istri
2. Kiai menanyakan penyebab terjadi pertikaian dalam rumah tangga, sehingga ada keinginan untuk bercerai
3. Kiai mencoba memberikan solusi-solusi
4. Kiai memberikan waktu untuk berfikir
5. Kiai mempertemukan keduanya dan menanyakan apakah masih ada keinginan untuk rukun atau masih tetap ingin bercerai

Adapun strategi yang digunakan mediator kiai ketika pasangan tetap ingin bercerai seperti yang dituturkan informan di atas yaitu:

1. Menasehati dengan pendekatan agama semisal menjelaskan perceraian dalam Islam
2. Jika mereka sepakat rukun dibuatkan perjanjian hitam diatas putih disaksikan tokoh adat atau tokoh masyarakat setempat, jika penyebab perceraian merupakan kekerasan fisik agar tidak terjadi hal serupa kedepannya.
3. Doa sebagai penutup proses mediasi.

<sup>106</sup>Taufik Hasyim, *Wawancara*, (Madura, 24 April 2016)

Dari uraian penjelasan informan sebagai mediator kiai dalam konflik keluarga di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Sumber Anom Desa Angsanah Pamekasan Madura bahwa metode dan strategi yang digunakan kiai dalam mendamaikan pasangan suami istri yang bersengketa didukung oleh kharisma yang dimiliki diikuti dengan keterampilan dalam menjalankan mediasi, yaitu keterampilan membangun dalam memiliki rasa bersama, keterampilan mendengarkan, keterampilan meredam ketegangan, sehingga mempermudah dan mempercepat proses mediasi yang ditangani.

#### **F. Alasan Memilih Kiai Sebagai Mediator Dalam Konflik Keluarga**

Kepatuhan kepada guru merupakan aturan yang sangat normatif yang menjadi dasar bagi setiap orang. Guru murid di Pesantren tidak bisa dikalahkan kepatuhannya dengan guru murid di luar pesantren. Kepatuhan serupa juga digambarkan oleh masyarakat Desa Angsanah yang ada di sekitar pondok pesantren Bustanul Ulum Sumber Anom Pamekasan Madura. Kiai merupakan jaminan masalah moralitas dan masalah-masalah ukhrawi, maka kepatuhan orang Madura kepada guru didasarkan pada alasan tersebut. Sementara rato dalam sejarah Madura banyak dipegang oleh para kiai. Dari sinilah filosofi tersebut sangat kuat dan menjadi penanda identitas kultural orang Madura. Dari sini dapat dilihat bahwa ketaatan orang Madura pada kiai karena memang filosofi hidup mereka yang sangat kuat terbentuk sejak dini.<sup>107</sup>

<sup>107</sup> [Kiai dan Kekuasaan Sosial dalam Masyarakat Madura](http://www.lontarmadura.com/kiai-dan-kekuasaan-sosial-dalam-masyarakat-madura/#ixzz46hykz2L1) <http://www.lontarmadura.com/kiai-dan-kekuasaan-sosial-dalam-masyarakat-madura/#ixzz46hykz2L1> diakses tgl 10 April 2016

Dalam masyarakat Desa Angsanah kiai menjadi elit sosio kultur yang paling dihormati dan kharismatik, terbukti semua persoalan yang ada di masyarakat diadukan kepada kiai, misalnya masyarakat sering datang ke kiai jika ada masalah baik dari urusan ibadah, ekonomi sampai pada kehidupan rumah tangga mereka.

Bagi masyarakat setempat dalam menghadapi perselisihan dalam rumah tangga mendatangi kiai menjadi solusi terbaik, permasalahan segera selesai, tidak dibebani tarif tertentu dan berharap permasalahan tidak berlanjut ke pengadilan. Seperti yang dituturkan informan A. Fadal (36 tahun):<sup>108</sup>

“Disini keyaeh (kiai) itu sangat dihormati dan dipatuhi. Ilmu agamanya tinggi, banyak hukum agama yang gak kita tau keyaeh menguasainya. Sudah banyak suami istri yang terbukti pas mau cerai datang ke kiai gak jadi bercerai, dan harapan saya juga seperti itu. Tahun 2012 ketika saya mengalami permasalahan dalam rumah tangga saya datang ke kiai minta pendapat beliau baiknya saya bercerai dengan istri atau tidak dan minta solusi kalau gak jadi bercerai kedepannya harus bagaimana, dari tiga kali datang ke kiai saya dan istri kembali rukun, dan enaknyanya lagi ndak pakek biaya gak kayak di pengadilan”

Selain alasan kharisma yang dimiliki kiai pasangan suami istri yang mempunyai permasalahan dalam rumah tangganya dan menginginkan perceraian datang ke kiai untuk rukun kembali bukan inisiatif sendiri, namun inisiatif dari pihak keluarga besar yang menginginkan tidak terjadi perceraian diantara keduanya. Seperti yang dungkapkan informan Aminah (38 tahun);<sup>109</sup>

“Sebenarnya saya dan suami ketika itu sepakat untuk cerai, tapi dari keluarga besar memaksa kami untuk datang ke kiai Taufik, keluarga besar berharap kami tidak cerai, kasihan anak katanya. Awalnya saya ndak mau, pas ketemu kiai saya juga maksa tetap mau mengajukan gugatan ke pengadilan, setelah pertemuan kedua dengan kiai saya dipertemukan lagi dengan suami karena sebelumnya saya pulang lagi ke rumah orang tua, setelah saya pikir memang benar semua nasehat dari kiai walaupun saya masih berat hati. Tapi akhirnya

<sup>108</sup> A Fadal, *Wawancara* (Pamekasan, 25 April 2016)

<sup>109</sup> Aminah, *Wawancara* (Pamekasan, 25 April 2016)

saya mau mencoba untuk rukun kembali, dan sampai sekarang anak kami sudah dua”

Di samping itu dalam memilih kiai sebagai mediator terdapat informan yang datang ke kiai dikarenakan perkawinan yang dilakukan dibawah tangan (siri) memohon ke kiai menceraikan mereka secara agama karena perceraian mereka tidak bisa dilakukan di Pengadilan.

Seperti yang diungkapkan KH.Taufik Hasyim:<sup>110</sup>

“ada diantara pasangan yang pernah datang kesini meminta untuk diceraikan secara agama, karena perkawinan mereka juga siri, jadi mereka memilih saya untuk menceraikan berdasarkan hukum Islam”

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa alasan informan memilih mediator kiai cukup variatif, selain dari pengaruh kiai sebagai pemimpin agama yang disegani dan memiliki kharisma, sebagian masyarakat melakukannya karena dorongan dari pihak keluarga besar, dan karena adanya pernikahan siri. Jadi tidak semua yang memilih datang ke kiai dan meminta kiai menjadi penengah dalam konflik rumah tangga adalah iktikad baik dari pasangan yang bersengketa.

---

<sup>110</sup>Taufik Ibrahim, *Wawancara* (Pamekasan, 24 April 2016)

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Dalam pembahasan ini peneliti akan membahas dan membaginya berdasarkan fokus penelitian. Fokus penelitian yang pertama adalah bagaimana metode dan strategi kiai dalam konflik keluarga di Pondok Pesantren Al-Insap Pekalongan dan di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Sumber Anom Pamekasan Madura. Sedangkan fokus penelitian yang kedua adalah Mengapa pasangan suami istri memilih mediator kiai dalam menangani konflik keluarga di Pondok Pesantren Al-Insap Pekalongan dan di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Sumber Anom Pamekasan Madura. Untuk menjawab kedua fokus penelitian ini, maka peneliti akan membahasnya berdasarkan data yang telah peneliti peroleh di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan kajian pustaka. Oleh karena itu sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut.

#### **A. Perbandingan Metode dan Strategi Mediator Kiai di Pondok Pesantren Al-Insap Pekalongan dan di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Sumber Anom Pamekasan Madura**

Melihat proses mediasi di atas merupakan proses yang terjadi sebelum para pihak itu mengajukan gugatan ke Pengadilan. Hal ini dapat dikatakan sebagai penyelesaian perkara di luar Pengadilan (non litigasi). Dalam klausul terakhir dijelaskan bahwa apabila mereka tetap bersikeras untuk bercerai, maka mereka melanjutkan perkara ke Pengadilan. Disini jelas bahwa proses mediasi tersebut bersifat mufakat para pihak, artinya mediasi tersebut tidak memutus (adjudative), hal ini sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 1 yang menyebutkan

bahwa “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.<sup>111</sup>

Jika dilihat dari sudut pandang hukum adat, di dalam hukum adat dijelaskan diantara proses mediasi hukum adat yaitu: Pertama, para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga (mediator) untuk menyelesaikan sengketa. Mediator yang dipercayakan pada umumnya adalah tokoh adat atau tokoh ulama. Kedua, para pihak yang memberikan kepercayaan kepada tokoh adat sebagai mediator didasarkan pada kepercayaan bahwa mereka adalah orang yang memiliki wibawa, dihormati, disegani, dipatuhi perkataannya dan mereka adalah orang-orang yang mampu menutup rapat-rapat rahasia dibalik persengketaan yang terjadi di antara para pihak. Ketiga tokoh adat yang mendapat kepercayaan sebagai mediator melakukan pendekatan-pendekatan yang menggunakan bahasa agama dan bahasa adat agar para pihak yang bersengketa dapat duduk bersama, menceritakan latar belakang, penyebab sengketa, dan kemungkinan-kemungkinan mencari jalan keluar untuk mengakhiri sengketa. Keempat tokoh adat sebagai mediator dapat melakukan sejumlah pertemuan termasuk pertemuan terpisah jika dianggap perlu atau melibatkan tokoh adat lain yang independen setelah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Tujuannya adalah membantu untuk mempercepat mediasi, sehingga kesepakatan-kesepakatan dapat tercapai. Kelima, jika para pihak sudah menawarkan untuk melakukan alternatif penyelesaian, maka mediator dapat memperkuat dengan menggunakan bahasa agama dan bahasa adat, agar kesepakatan damai dapat

---

<sup>111</sup>PERMA No. 1 Tahun 2016

terwujud. Keenam, bila kesediaan ini sudah dikemukakan kepada mediator, maka tokoh adat tersebut dapat mengadakan prosesi adat sebagai bentuk akhir dari pernyataan mengakhiri sengketa dengan mediasi melalui jalur adat.<sup>112</sup> Hal ini sesuai dengan langkah proses mediasi yang dilakukan mediator kiai di Pondok Pesantren Al-Insap Pekalongan dan di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Sumber Anom Madura.

Dari penuturan beberapa informan diatas, jika dilihat dari perannya sebagai mediator peneliti membagi peran kiai tersebut dalam dua bagian. Pertama, peran kiai dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang menyelimuti suami istri tersebut, dan kedua adalah peran kiai dalam mendamaikan suami istri yang hendak bercerai.

1. Peran kiai dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang menyelimuti pasangan suami istri.

Dalam tahap ini para pihak mengadakan permasalahannya mengapa mereka berselisih sehingga menimbulkan konflik yang memicu keinginan untuk bercerai. Peran kiai disini adalah melakukan mediasi bagi para pihak. Kiai diharapkan menjadi penengah (mediator) dari pasangan tersebut. Kiai diharapkan dapat memberikan solusi pemecahan permasalahan yang melanda rumah tangga mereka termasuk memberikan pertimbangan dan keputusan yang bijak.

Mengenai mediasi ini, dalam PERMA No.1 tahun 2016 pasal 1 memberikan definisi sebagai berikut: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa

---

<sup>112</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, hlm. 276-278

melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator”<sup>113</sup>

Dari definisi atau pengertian mediasi ini dapat didefinisikan unsur-nsur esensial mediasi, yaitu:

1. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat dan konsesus para pihak;
2. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator
3. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

Dari uraian diatas kalau melihat peran kiai dalam proses mediasi dalam membantu menyelesaikan problematika rumah tangga antara suami istri sesuai dengan definisi diatas. Disini seorang kiai melakukan mediasi antara dua pihak atau lebih (suami istri), yang bersifat musyawarah (mufakat), kiai disini sebagai penengah (pihak netral) yang membantu menyelesaikan problem suami istri tersebut, dan terakhir bahwa proses mediasi tersebut tidak memutus yang mana apabila proses mediasi tersebut tidak berhasil maka pasangan suami istri yang bersangkutan menyelesaikanya dengan litigasi.

---

<sup>113</sup>PERMA No.1 Tahun 2016

## 2. Peran Kiai dalam usaha mendamaikan pasangan suami istri yang akan bercerai

Tahap berikutnya adalah kiai mendamaikan para pihak suami istri dengan harapan supaya mereka tidak jadi bercerai. Disini adanya peran kiai sebagai juru damai (*hakam*) untuk menyatukan lagi rumah tangga yang retak tersebut.

Tindakan kiai Rifa'iyyah tersebut sejalan dengan perintah agama yang merujuk dalam ayat suci al-Qur'an surah an-Nisa': 35. Melihat ayat tersebut jelas sekali aturan Islam dalam mendamaikan suami istri yang berselisih didatangkannya perantara (*hakam*) untuk mendamaikan pihak-pihak tersebut.

Mengenai *hakam* tersebut apakah harus dari keluarga masing-masing pihak masih diperbincangkan dikalangan ulama, karena dalam ayat tersebut disebutkan dua orang *hakam*, satu dari pihak suami dan satu lagi dari pihak istri.

Dalam hal ini, Sayyid Sabiq dalam bukunya fikih sunnah menjelaskan bahwa wasit (*hakam*) tidak harus dari masing-masing pihak. Jika mereka bukan dari masing-masing pihak boleh juga. Menurut beliau pemilihan wasit (*hakam*) dari kalangan keluarga hukumnya sunnah. Dengan alasan bahwa keluarga tersebut lebih bersifat kasih sayang, lebih mengetahui apa yang terjadi dan mengenal keadaan masing-masing.<sup>114</sup>

Kata keluarga mempunyai pengertian yang luas, ia bisa berarti termasuk keluarga dalam batas sempit, seperti rumah tangga, kemudian sanak saudara, lalu suku. Namun, hal ini juga bisa meluas, dalam konteks wajar, hingga menyangkut satu dusun atau satu daerah.

<sup>114</sup>Sayyid Sabiq, *fiqh As-Sunnah*, hlm 12

Dengan memahami pendapat yang diuraikan diatas, maka perantara (*hakam*) tidak harus dari masing-masing suami istri tetapi boleh dari pihak lain selain keluarga suami istri. Sehingga keberadaan kiai dalam mendamaikan suami istri yang sedang berselisih dalam masyarakat dapat dibenarkan, karena kiai selain sebagai imamnya masyarakat, juga dianggap orang paling tepat dan dekat dengan masyarakat, untuk menjadi tempat mengadu segala problematika kehidupan. Selain urusan ibadah juga urusan dalam kehidupan sehari-hari termasuk permasalahan rumah tangga.

*Shara'* menentukan syarat untuk menjadi *hakam* diantaranya laki-laki, dewasa, sehat akal nya dan bersikap adil.<sup>115</sup> Kalau melihat syarat-syarat tersebut tentu kriteria tersebut dapat dipenuhi oleh seorang kiai. Kiai dianggap oleh masyarakat orang yang memiliki kedalaman ilmu pengetahuannya dalam bidang agama, juga dianggap orang yang suci. Masyarakat percaya apa kata kiai dengan *sami'na wa ato'na* (taat) tanpa keragu-raguan. Sehingga apabila mereka memilih kiai untuk menjadi perantara (*hakam*) itu sangat wajar.

Melihat metode dan strategi Mediator kiai di kedua desa tersebut di atas, tentunya terdapat persamaan dan perbedaan. Diantara persamaan metode dan strategi adalah sebagai berikut:

1. Kiai memanggil para pihak yang bersengketa
2. Kiai memberikan nasehat dengan pendekatan secara keagamaan
3. Kiai sifatnya hanya sebagai penengah (mediator)

---

<sup>115</sup> Amir Syarifuddin, *Hakam Perkawinan di Indonesia.: Antara Fikih Munakahat UU Perkawinan*, (Jakarta: Kenacama, 2007), hlm.197

4. Apabila mereka bersikeras untuk bercerai, selanjutnya mereka tetap mengajukan gugatan ke pengadilan.
5. Kiai menasehati menggunakan bahasa yang sederhana yang biasa digunakan sehari-hari
6. Kiai menambahkan doa disetiap akhir mediasi

Adapun perbedaan metode dan strategi mediator dari kedua desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jika mediator kiai di Desa Paesan lingkungan pondok pesantren Al Insap memanggil para pihak secara bersamaan sedangkan di Desa Angsanah memanggil para pihak secara bergantian. Misalnya suami terdahulu atau sebaliknya.
2. Jika para pihak sepakat rukun maka mediator kiai di Desa Angsanah lingkungan pondok pesantren Bustanul Ulum memberikan saran membuat perjanjian hitam di atas putih. Hal ini tidak berlaku bagi mediator yang kiai di Desa Paesan.

Jika dicermati mediator kiai di Pondok Pesantren Al-Insap Pekalongan cenderung menggunakan mediasi hukum adat karena sudah menjadi tradisi masyarakat setempat, pasangan suami istri sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan mereka terlebih dahulu menemui Kiai Rifa'iyah setempat. Sedangkan mediator kiai di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Sumber Anom Pamekasan Madura lebih cenderung kearah mediasi hukum syariah dan Perma No. 1 2016, dikarenakan jika para pihak sepakat untuk rukun dibuatkan perjanjian hitam di atas putih dengan disaksikan tokoh masyarakat setempat bertujuan untuk

menjunjung tinggi kesepakatan. Seperti yang dicontohkan Rasulullah dalam peletakan kembali hajar aswad dan dalam perjanjian hudaibiyah bahwa para pihak yang bersengketa harus menjunjung tinggi kesepakatan yang dicapai dalam mediasi, sehingga memudahkan implementasinya.

## **B. Perbandingan Alasan Memilih Mediator Kiai dalam Perkara Perceraian Ditinjau dari Teori Patron Klien**

Peran kiai di Pondok Pesantren Al-Insap Pekalongan dan di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Sumber Anom Pamekasan Madura dalam bidang munakahat di antaranya menjadi Mediator dalam menangani konflik keluarga pasangan suami istri di lingkungan pondok pesantren tersebut. Pasangan suami istri yang bertikai memilih kiai setempat menjadi juru damai. Hal ini sudah menjadi tradisi dan dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat setempat. Kharisma dan ilmu agama tinggi yang dimiliki seorang kiai dipercaya masyarakat mampu memberikan solusi dalam permasalahan rumah tangga mereka.

Menurut teori patron klien sebagaimana telah dibahas tuntas dalam bab dua, Keith R. Legg melihat bahwa hubungan patron klien pada umumnya berkenaan pada sumber daya yang timpang, hubungan yang pribadi (*particularistic*), dan berdasarkan asas saling menguntungkan. Sumber daya yang timpang tersebut mencakup kekayaan, kedudukan, atau pengaruh. Hubungan yang pribadi sedikit banyak mengandung kemesraan (*affectivity*).<sup>116</sup> Lande

<sup>116</sup>Keith R Legg, *Patrons, Clients and Politicians*, hlm.

menyebutkan, konsep kemesraan yang muncul bisa berarti perhatian oleh patron dan kesetiaan yang diberikan klien.

Berbicara mengenai pola hubungan patron klient yang dikemukakan juga oleh Palras, menurutnya hubungan patron-klien adalah suatu hubungan yang tidak setara, terjalin secara perorangan antara seorang pemuka masyarakat dengan sejumlah pengikutnya. Lebih lanjut, Palras mengungkapkan bahwa hubungan semacam ini terjalin berdasarkan pertukaran jasa, ketergantungan klien kepada patronya dibayarkan atau dibalas oleh patron dengan cara memberikan perlindungan kepada kliennya. Dalam hal ini senada dengan pola hubungan yang diciptakan kiai dan masyarakat di kedua Desa tersebut. Kiai diposisikan sebagai sentral figur dan problem solver oleh masyarakat yaitu ia memiliki ilmu pengetahuan agama yang tinggi, tindak tanduk dan tutur kata yang lembut dalam mengajak kebaikan dan menjadi panutan. Ketergantungan masyarakat dalam semua persolan kepada kiainya terbukti sampai persoalan privat sekalipun dalam hal ini adalah perkara perceraian yang mempercayakan kiai sebagai mediatornya. Peran mediator yang dilakukan kiai kepada pasangan suami istri merupakan bentuk dalam upaya membantu masyarakat dalam hal agama, kehidupan dan mencapai kesejahteraan.

Beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari bentuk relasi ini yakni sebagai berikut:

1. Bertujuan saling memenuhi kebutuhan

Sebagaimana yang dijelaskan dalam definisi bahwa relasi patron-klien lebih mengarah pada pertemanan yang dijalin karena saling melengkapi kebutuhan

bukan melalui dasar paksaan dan mungkin hal ini yang membedakan dengan perbudakan. Walaupun terkadang ada rasa kurang berkenan namun itu harus dilakukan karena tuntutan kebutuhan dan balas jasa. Selama patron masih bisa bermanfaat bagi Klein ataupun sebaliknya, maka hubungan pun masih akan terjalin.

2. Adanya balas budi secara timbal balik

Dari hubungan Patron-Klein, yang diuntungkan tidak hanya dari pihak patron namun juga keduanya, Klein akan mendapat perlindungan dan bantuan materil karena patron yang menguasai sumberdaya, sedangkan Klein akan memberikan dukungan, kepatuhan, dan apa pun yang bisa ia lakukan.

3. Hubungan Secara Tatap Muka

Hubungan yang terjadi antara patron dengan Klein tidak terjadi secara sekejap atau tiba-tiba, namun benar-benar terjalin karena rasa saling kenal, dari kenal kemudian menjadi sebuah rasa saling percaya dan hal tersebut bisa difahami dari hubungan tatap muka yang intens.

4. Antara Patron dengan Klein harus memberi keuntungan yang ekuifalen secara luwes

Maka aplikasinya dalam kasus ini sebagai berikut:

1. Bertujuan saling memenuhi kebutuhan. Seperti halnya seorang pemimpin, kiai selama masih mampu akan memberikan bantuan apapun kepada jamaahnya, sebaliknya jamaahnya memberikan rasa hormat dan kepercayaan kepada kainya misalnya dalam hal ini adalah mempercayakan penyelesaian rumah tangga ke kiai.

2. Adanya balas budi secara timbal balik. Adanya balas budi secara timbal balik masyarakat dengan kiainya dibuktikan dengan kiai memberikan pengetahuan agama, tuntunan, panutan dan perlindungan pada masyarakat yang dibalas dengan kepercayaan, kesetiaan dan dukungan
3. Hubungan secara tatap mata. Hubungan yang terjadi antara masyarakat dan kiainya tentu sudah tejalin sejak lama. Kiai sebagai pemimpin jamaah tentunya sangat intens untuk bertatap muka dengan jamaahnya dalam berbagai kegiatan kegamaan maupun hubungan sosial hingga politik.
4. Antara patron dan klient harus memberi keuntungan yang ekuifalen secara luwes. Dalam hal ini contohnya dari kebanyakan para pihak yang dimediasi kiai berhasil rukun kembali, timbal balik dari para pihak adalah klien dalam hal ini masyarakat akan membalas patronya (kiai) dalam bentuk yang lain misalnya menawarkan dukungan dalam pencalonan kepala daerah dalam perpolitikan.

Berbicara mengenai alasan para pihak memilih mediator kiai, dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang hak memilih mediator diatur Pasal 19 yang berbunyi: "Para pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam daftar Mediator di Pengadilan".<sup>117</sup>

Di samping itu dalam PERMA No.1 tahun 2016 juga menyebutkan keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat yang diatur dalam pasal 26 yang berbunyi:

1. Atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.

---

<sup>117</sup>PERMA, No.1 Tahun 2016

2. Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari dan/ atau penilaian ahli dan/ atau tokoh masyarakat sebagaimana pada ayat (1).<sup>118</sup>

Dengan demikian, para pihak yang bertikai memilih kiai selaku tokoh masyarakat sebagai mediator dalam pertikaian pasangan suami dibenarkan oleh PERMA No.1 tahun 2016.

Jika dicermati dari hak para pihak yang bersengketa dalam memilih mediator dalam hukum Islam dijelaskan dalam al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 35 Ayat tersebut menganjurkan adanya pihak ketiga atau mediator yang dapat membantu suami istri dalam mencari jalan penyelesaian sengketa keluarga mereka. pihak keluarga ini terdiri atas wakil dari pihak suami dan istri yang bertindak sebagai mediator. Pertanyaan yang muncul adalah mestikah pihak ketiga atau mediator ini berasal dari kedua pihak suami istri atau dapat berasal dari luar pihak suami istri. Imam Syihabud dan Muhammad al-Alusi mengatakan bahwa pihak ketiga boleh saja berasal dari luar keluarga dari kedua belah pihak, bilamana daianggap lebih maslahat dan membawa kerukunan dalam rumah tangga. Dalam pandangan Syihabuddin, hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat sah untuk menjadi *hakam* dalam penyelesaian sengketa syikak. Tujuan pengutusan pihak ketiga atau mediator untuk mencari jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami istri, dan hal ini dapat saja tercapai sekalipun mediatornya bukan dari keluarga kedua belah pihak.

Jika dilihat dalam hukum adat keberhasilan ulama menyelesaikan konflik, karena mereka memiliki *skill* penyelesaian konflik baik dalam fasilitasi, negosiasi,

---

<sup>118</sup>PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

mediasi, dan bahkan arbitrase. *Skill* penyelesaian konflik yang dimiliki ulama terbungkus dalam syari'at ajaran Islam.<sup>119</sup> Faktor lain yang membuat para ulama dihormati dan disegani karena mereka adalah orang yang satu kata dengan perbuatan. Mereka adalah orang yang tawadhu', istikamah dan memiliki kejujuran, yang akhirnya menjadi panutan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik yang difasilitasi ulama akan menghasilkan perdamaian yang permanen, karena apapun yang mereka sampaikan akan didengar dan diikuti oleh masyarakat. Hal tersebut senada dengan pernyataan informan Desa Paesan yang merupakan anggota jamaah Rifa'iyah Pondok Pesantren Al-Insap Pekalongan dan Desa Angsanah yaitu lingkungan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Sumber Anom Pamekasan Madura, bahwa kiai merupakan orang yang mempunyai kharisma dan jadi panutan, sehingga dari pengaruh kharisma tersebut memunculkan keterampilan terutama keterampilan dalam meredam ketegangan.

Penelitian yang dilakukan di dua tempat kemudian memunculkan perbedaan dan persamaan. Persamaan alasan memilih kiai sebagai mediator dalam perkara perceraian di Pondok Pesantren Al-Insap Pekalongan dan di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Sumber Anom Pamekasan Madura Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan di Desa Paesan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Madura adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh kharisma yang dimiliki kiai sebagai tokoh agama.
2. Iktikad baik dari para pihak untuk rukun kembali
3. Dorongan dari keluarga besar

---

<sup>119</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum adat, Hukum Syariah dan Hukum Nasional*, hlm, 271

Adapun yang menjadi perbedaan alasan memilih kiai sebagai mediator adalah sebagai berikut:

1. Jika di Paesan memilih kiai sebagai mediator sudah menjadi tradisi jamaah Rifa'iyah yang dilakukan secara turun temurun, sedangkan di Desa Angsanah lebih cenderung ke kharisma dan ilmu agama yang tinggi yang dimiliki, sehingga masyarakat meyakini bahwa masalah yang diadukan ke kiai akan cepat mendapatkan solusi.
2. Pernikahan siri. Jika di Desa Paesan sudah jarang ditemukan pernikahan siri, maka di Desa Angsanah masih dijumpai pernikahan siri sehingga ketika ingin berbecari memilih kiai sebagai mediator.

Melihat dari standar keberhasilan kiai dalam mendamaikan pasangan suami istri yang bersengketa, dalam kurun waktu kurang lebih lima tahun terakhir dari sembilan pasangan suami istri yang bersengketa dan datang ke kiai delapan diantaranya dapat didamaikan. Itu artinya 80% pasangan suami istri yang dimediasi kiai berhasil didamaikan.

Tingginya keberhasilan mediasi yang ditangani kiai sebagai mediatornya di Jamaah Rifa'iyah Pondok Pesantren Al-Insap Pekalongan dan di masyarakat Desa Angsanah lingkungan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Pamekasan Madura. Maka akan mendatangkan kebaikan diantaranya adalah: Pertama, tidak berperkara di Pengadilan yang membutuhkan proses yang panjang dan biaya yang tidak sedikit serta dapat mencegah menumpuknya perkara di Pengadilan. Kedua, mereka tidak usah mengeluarkan biaya banyak untuk datang ke kiai tersebut, juga

tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan perdamaian. Ketiga, dapat mengurangi angka perceraian di kedua Desa tersebut.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan data di lapangan dan analisis yang telah peneliti uraikan dalam bab sebelumnya, maka bisa disimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Metode dan strategi yang digunakan mediator kiai dalam menangani konflik keluarga di Pondok Pesantren Al-Insap Pekalongan dan di Pondok Pesantren Sumber Anom Madura merupakan negosiasi pemecahan masalah dengan tidak memihak dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan dan perjanjian. Dalam strateginya mediator kiai memberikan saran untuk membuat perjanjian hitam diatas putih dengan tujuan mencegah kejadian yang sama terulang.
2. Alasan memilih kiai sebagai mediator di Pondok Pesantren Al-Insap Pekalongan dan di Pondok Pesantren Sumber Anom Madura cukup variatif selain dari kharisma yang dimiliki kiai tentunya, faktor lain yaitu karena masih adanya iktikad baik dari para pihak. Pola hubungan patronase yang melatarbelakangi masyarakat setempat dengan kiainya mampu mempengaruhi proses dan tingkat keberhasilan mediasi. Sehingga mediasi yang ditangani kiai cenderung lebih cepat dan berhasil.

## **B. Rekomendasi**

1. Kiai dilegitimasi sebagai mediator resmi, melihat banyak mendatangkan kemaslahatan dalam mediasi yang ditangani di Pondok Pesantren Al-Insap Pekalongan dan di Pondok Pesantren Sumber Anom Madura
2. Pemerintah mengapresiasi peran kiai sebagai mediator.
3. Kepada masyarakat perlu adanya sosialisasi yang intensif untuk selalu menggunakan jasa mediator kiai tersebut. Diperluas lagi tidak hanya kalangan masyarakat Desa setempat saja tetapi dibuka untuk umum.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU DAN JURNAL

Al-Quran al-Karim

Abbas, Syahrizal. *Mediasi: Dalam Persepektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.

Abdullah Amin, dkk, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Multidisipliner*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006,

Abu Nimer Mohammad, *Nonviolence, and Peace Building in Islam; Theory and Practice*, Florida: Univarsity Press of Florida, 2003

Ahmad Razi, "Islam Nonviolence and Global Transformation, dalam Gleno Paige, Chaiwath Shata Anand, dan Srrah Gilliat (eds), *Islam and Nonviolence*, Honolulu: University of Hawai, 1993

Arikunto, Suharisimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed. Rev., Cet XIV, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.

Allan J. Stitt, *Mediation APractical Guide*, London:Routledge Cavendish,2004

Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (PT. Fikahati Aneska dan BANI, 2002.

Annas Idhoh, *Risalah Nikah ala Rifa'iyyah*, Pekalongan: Al-Asri, 2008

Boule, Laurence. *Mediation: Principle, Proscess, Practice* Sidney: Butterworths, 1996.

Baffioni Carmella" The History of The Prophet In The Ikhwan al-Syafa" dalam Benyamin Abrahamow (ed), *Studis In Arabic And Islamic Culture*, Jerussalem: Bar-Han University Press, 2006

Baruch A RobertBush dan Josep P, Folger, *The Promise of Mediation Transformative Approach to Conflict*, USA:Wiley,2004.

Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

- Carl H Lande, Introduction: The Dyadic Basic of Clientalism' dalam *Friend, Followers and Favtions a Reader in Political Clientalism*, Steffen W. Scmidt, James C. Scott (eds), (Berkeley: University of California Press 1997
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren; Studi Tentang Pandangan hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1982
- Djamil Abdul, *Perlawanan Kiai Desa, (Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak)* Cet, I; Yogyakarta: Lkis, 2001
- Friedman, M Lawrence, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Hartono Ahmad Jaiz, Abduh Zulfikar Akaba, *Bila Kyai Dipertahankan membedah sikap Beragama NU)* Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Hadikusumo Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1992
- Ibrahim T Alfian, "Cendekiawan dan Ulama Masyarakat Aceh: Sebuah Pengamatan Permulaan" dalam Alfian (ed), *Segi-segi sosial Budaya Masyarakat Aceh*, Jakarta: LP3ES, 1997
- Husni Ronal and Daniel L., Newman, *Muslim Women in Law and Society, USA*: Routledge, 2007
- Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008
- Keith R Legg, *Patrons, Clients and Politicians*, terj. Affan Gaffar, (Jakarta: Sinar Harapan, 1993
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 1996
- Margono Sujud, *Alternative Dispute Resolution ( ADR ) dan Arbitrase*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000

- Muhammad Mustafa Tsalaby, *Ahkam al-Usrah fi al-Islam* Beirut: Dar an-Nadhah al-a'rabiyah, 1977
- Muhammad Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Meleong J Lexy., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Maru Hutagalung Sophar, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Pius A Patranto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Popoler* Surabaya: Arkola, 1994
- Rahim Abdul, *The Principles Muhammadan Jurisprudence*, London: Luzac & Co, 1991
- Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, *Peace Skill, Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006.
- Nuruddin Amiur, MA dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Soemartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Syaifullah, Muhammad, *Mediasi dalam Tinjauan hukum islam dan hukum positif Indonesia*, Semarang: WaliSongo Press, 2009.
- Syekh al-Imam Mohammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulussalam*, Juz 4, Mesir: Syarikat Maktabah Mustafa al-Halabi, 1975
- Sydzirin Amin, *Mengenal Ajaran Tarjamah Syaikh H. Ahmad Rifa'ie R,H*, Pekalongan, Yayasan Al-Insap, 1989
- Syaltut Muhammad, *Al-Islam; Aqidah Wa Syari'ah*, Mesir: Maktabah al-Misriyah, 1967
- Steenbrink A Karel, *Pesantren Madrasah Sekolah (Pendidikan Islam dalam Kurun Modern)*, Jakarta: LP3ES, 1994
- Suprayogo Imam, *Kyai Dan Politik*, UIN Malang Press, 2007
- Subaharianto Andang dkk, *Tantangan Industrialisasi Madura, Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur*, Malang: Banyumedia Publishing, 2002

Usman, sunyoto, *Sosiologi, Sejarah, Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Center For Indonesian Research and Development [CIReD], 2004

Widjaja Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rajawali Press.2001

Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz 5, Beirut, Dar al-Fikr, 2003

Wulan Retno Sutantio dan Iskandar Cer Kertawinarta, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju,1997

Zakariyya Abu bin Yahya an-Nawawy, *Mugni al-Muhtaj*, juz 2, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Habsy, 1957

Setiawan Eko, Eksistensi Budaya Patron Klient Dalam Pesantren: Studi Hubungan Antara Kiai dan Santri. Dalam *Jurnal Ulul Albab* Vol. 13 No.2 Tahun 2012

Sri Endah Kinasih, *Perkawianan Kontrak di Masyarakat Kaliasat* , Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan. Cet Kedua, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003

#### WEBSITE

<http://roedjambi.wordpress.com/> diakses tanggal 15 Januari 2015 jam 18.30 wib

[http://jamunakalisawur.wordpress.com /](http://jamunakalisawur.wordpress.com/) di akses tanggal 10 Desember 2015

[Kiai dan Kekuasaan Sosial dalam Masyarakat Madurahttp://www.lontarmadura.com/kiai-dan-kekuasaan-sosial-dalam-masyarakat-madura/#ixzz46hvYUD2M](http://www.lontarmadura.com/kiai-dan-kekuasaan-sosial-dalam-masyarakat-madura/#ixzz46hvYUD2M) diakses tgl 10 April 2016

[www.pta-bandung.go.id/uploud/arsip/888sinopsis\\_Disertasi.pdf](http://www.pta-bandung.go.id/uploud/arsip/888sinopsis_Disertasi.pdf) diakses tanggal 5 Februari 2016.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

PERMA No. 1 Tahun 2016





